

**PRAKTIK ARISAN ANDILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
NOVIA RAMADHANTY
NIM. 1917301010**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Novia Ramadhanty

NIM : 1917301010

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PRAKTIK ARISAN ANDILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Novia Ramadhanty

NIM. 1917301010


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Arisan Andilan Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Novia Ramadhanty (NIM. 1917301010)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001


Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 07 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Novia Ramadhanty
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Novia Ramadhanty
NIM : 1917301010
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Praktik Arisan Andilan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)
Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

**PRAKTIK ARISAN ANDILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga)**

**ABSTRAK
NOVIA RAMADHANTY
NIM. 1917301010**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak lepas dari adanya interaksi atau hubungan antar sesama, salah satunya melalui kegiatan kerja sama yaitu arisan yang merupakan implementasi dari adanya hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dalam Islam disebut dengan muamalah. Arisan termasuk ke dalam jenis akad *qard* karena sama dengan sistem utang piutang antara *muqrid* dan *muqtariq*, namun dalam arisan ini pemenang tidak ditentukan melalui undian atau kocokan tetapi dengan adanya musyawarah sebelumnya. Kemudian pada penyeteroran dibebaskan namun terdapat penambahan sebesar 10%. Pada penelitian ini akan menganalisis praktik arisan andilan dengan menggunakan akad *qard* yang terdapat di Desa Kejobong.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yaitu secara langsung mencari data dan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer berupa responden dari beberapa pihak yaitu ketua dan anggota arisan andilan di Desa Kejobong. Metode analisis atau pengolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan akad *qard* terhadap praktik arisan andilan di Desa Kejobong, untuk sistem undian tidak dilakukan dengan kocokan akan tetapi melalui musyawarah dan kesepakatan semua anggota namun bisa saja dengan meminta giliran terlebih dahulu ketika terdapat salah satu anggota lebih membutuhkannya. Penyeteroran awal dibebaskan akan tetapi pada setor berikutnya anggota yang pernah menjadi pemenang harus membayar tambahan sebesar 10% dari jumlah yang pernah diperoleh. Tambahan tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi bersama, dan juga terdapat potongan iuran kas yang dibebankan kepada pemenang. Praktik arisan andilan di Desa Kejobong sah menurut hukum Islam, meskipun ada tambahan terkait penyeterorannya. Namun penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai syarat dari akad *qard* atau utang piutang yang sudah disepakati para pihak dan termasuk ke dalam akad *qard* bersyarat yang memenuhi salah satu klausulnya yaitu syarat *fāsid* yang tidak *mufsid* dan tidak membatalkan akad *qard* karena ketentuan khusus yang disyaratkan yaitu mendatangkan keuntungan pada satu pihak yaitu *muqtariq* saja ataupun memberikan keuntungan kedua pihak namun *muqtariq* lebih besar.

Kata kunci: Akad *Qard*, Utang piutang, Arisan Andilan, Hukum Islam

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. (al-Baqarah: 286)

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kedua orang tua tercinta Bapak Suanda dan Ibu Jonah terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas dipanjatkan yang senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini.

Kepada kakakku tersayang, Ramadhany Fitriansyah Suanda yang telah mendukung dan mengajarkan untuk terus semangat dalam memperoleh apa yang ingin kita capai.

Teruntuk keluarga besar yang sangat amat mendukung dalam proses pendidikan ini dan menaruh harapan besar kepada saya

Tak lupa juga teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang sampai di titik ini. Tetap semangat, masih banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus ditaklukan di luar sana.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

جَمْعِيَّة	Ditulis	<i>Jam'iyyah</i>
التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'āwuniyyah</i>
الجُمُعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam'iyyah</i>
الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

جَمْعِيَّة	Ditulis	<i>Jam'iyyah</i>
التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'āwuniyyah</i>
الجُمُعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam'iyyah</i>
الجُمُعَة	Ditulis	<i>al-Jumu'ah</i>
الهَكْبَة	Ditulis	<i>al-Hakabah</i>
الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'āwuniyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	المُوظَّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwazoffin</i>

F. Vokal Rangkap

المُوظَّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwazoffin</i>
---------------	---------	----------------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

المُوظَّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwazoffin</i>
الْجُمُعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam'iyah</i>
الْجُمُعَة	Ditulis	<i>al-Jumu'ah</i>
الْهَكْبَة	Ditulis	<i>al-Hakabah</i>
الْقَطْع	Ditulis	<i>al-Qat'u</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'āwuniyyah</i>
الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat serta hidayahNya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam juga dipanjatkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“Praktik Arisan Andilan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini masih banyak kekurangan di dalamnya dan jauh dari kata sempurna.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak baik dalam ide, kritik saran dan dalam bentuk yang lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Ketua

Sidang/Penguji I dalam Ujian Munaqasyah.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing sampai skripsi ini selesai.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada keluarga terutama kedua orang tua tercinta Bapak Suanda dan Ibu Jonah, Kakak saya Ramadhany dan seluruh keluarga besar yang sangat berpengaruh dalam memberikan doa dan dukungan kepada saya.

12. Teman-teman seperjuangan HES A Angkatan 2019, Kelompok PPL Pengadilan Negeri Banyumas dan teman-teman KKN Kelompok 101 desa Kejobong Kecamatan Kejobong.
13. Para sahabatku tercinta terbaik Mia Pinandita, Indana Zulfalillah, Resti Rahmawati, Monika Yuliani, Resmiyati yang kebersamai dari masa Aliyah sampai masa kuliah dan semoga sampai masa tua nanti.
14. Sahabat seperjuanganku Farida Isnaeni, Aulia Febri Rachmawati, Afi Afani Melly Khanifah dan Nisa Riftianah yang telah kebersamai proses perkuliahan dan perskripsian.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah melancarkan dan membantu selama proses penelitian, memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kebaikan, dan semoga mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnanya karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan karya ini. Penulis juga berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 6 Juni 2023

Penulis



Novia Ramadhanty

NIM. 1917301010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Akad <i>Qard</i>	25
1. Pengertian <i>Qard</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	27

3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	30
4. Pendapat Ulama Mengenai Hukum <i>Qard</i>	32
5. <i>Qard</i> Bersyarat.....	36
6. Hikmah atau manfaat <i>Qard</i>	40
7. Berakhirnya <i>Qard</i>	40
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Desa Kejobong	43
1. Letak Geografis	43
2. Demografi Desa.....	44
3. Kondisi Sosial, Budaya dan Keagamaan Masyarakat	48
B. Pelaksanaan Praktik Arisan Andilan di Desa Kejobong	49
1. Latar Belakang Terbentuknya Arisan Andilan.....	49
2. Sistem Arisan Andilan.....	52
BAB IV ANALISIS DATA.....	55
A. Analisis Pelaksanaan Praktik Arisan Andilan di Desa Kejobong	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahū wa ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wasallama*

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

DSN : Dewan Syariah Nasional

MUI : Majelis Ulama Indonesia

LKS : Lembaga Keuangan Syariah

No : Nomor

Vol : Volume

Hlm : Halaman

Terj : Terjemah

SH : Sarjana Hukum

Rp : Rupiah



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Desa Kejobong
Tabel 2	Lulusan atau Tingkat Pendidikan
Tabel 3	Data Mata Pencaharian
Tabel 4	Prasarana Kesehatan
Tabel 5	Prasarana Pendidikan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Ketua Arisan Andilan

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Anggota Arisan Andilan

Lampiran 4 Hasil Wawancara Ketua Arisan Andilan

Lampiran 5 Hasil Wawancara Anggota Arisan Andilan

Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam pemenuhan kebutuhannya akan saling memerlukan satu sama lain demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani guna keberlangsungan hidupnya. Konsep manusia sebagai makhluk sosial ditegaskan oleh beberapa pernyataan di dalam al-Qur'an salah satunya surah al-Hujurat: 13, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penciptaan manusia dengan berbagai suku dan bangsa ditakdirkan atau bertujuan untuk membentuk kehidupan sosial bersama.² Manusia akan membentuk suatu kelompok dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Untuk itu, mereka tidak dapat terlepas dari suatu interaksi atau hubungan yang saling menguntungkan, baik itu dalam lingkup terkecil sampai ke lingkup yang terbesar seperti interaksi antar kelompok. Hubungan antar manusia merupakan implementasi bentuk hubungan secara horisontal antar makhluk hidup. Dalam

¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm. 516.

²Isop Syafe'i, "Hakikat Manusia Menurut Islam", *Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 5, no. 1, 2012, hlm. 745.

Islam, kegiatan yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kegiatan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut muamalah.

Muamalah merupakan kata serapan bahasa Arab yang berasal dari kata (العَمَل) dan diartikan untuk setiap perbuatan yang diinginkan seorang mukallaf. Dalam kata muamalah itu sendiri menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan antara seseorang dengan satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.³ Istilah muamalah terbagi atas dua pengertian yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit. Muamalah dalam arti sempit adalah ketentuan atau peraturan dari Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan yang bersumber dari Allah SWT dan perlu ditaati di dalam pergaulan hidup manusia guna menjaga segala kepentingan yang berkaitan dengan urusan hal duniawi.⁴ Adapun makna dari muamalah dalam ilmu fiqh adalah sebagai hukum atau ketentuan yang didalamnya menjelaskan mengenai tindakan dan persoalan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Seperti masalah jual beli, utang piutang, perserikatan, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama dagang, kerjasama dalam bidang pertanian dan bentuk kerjasama lainnya.⁵ Bentuk-bentuk transaksi muamalah tersebut masing-masing mempunyai aturan atau dasar dan tata cara

³Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5.

⁴ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, no. 1, 2018, hlm. 74.

⁵ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 30.

tersendiri dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan atau aturan tersebut terangkum dalam prinsip muamalah yang terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.⁶ Prinsip umum muamalah antara lain:

1. Kebolehan dan kemampuan dalam melaksanakan unsur muamalah baik itu jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya.
2. Muamalah dilakukan atas dasar memberikan atau mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghilangkan segala sesuatu yang merugikan atau menimbulkan kemadharatan.
3. Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keseimbangan.
4. Muamalah dilakukan dengan menghindari segala bentuk kezaliman dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Sedangkan prinsip khusus adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam melakukan muamalah harus halal.
2. Adanya keridhaan atau dilakukan secara suka rela oleh pihak-pihak yang bermuamalah.
3. Adanya kepengurusan dana dan anggaran yang amanah.⁷

Selain diperintahkan untuk membentuk suatu kelompok dalam rangka mempertahankan dan pemenuhan kebutuhan hidup, dalam Islam juga diperintahkan untuk saling tolong menolong sebagai salah satu cara mengimplementasikan hubungan baik yang terjadi antar manusia. Tolong menolong yang dimaksud yaitu dalam konteks kebaikan, seperti halnya saling

⁶ Siti Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 17.

⁷ Siti Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah", II: 20-23.

memberi bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup orang lain. Sebagai makhluk yang diharuskan bermasyarakat, upaya manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup adalah dengan membentuk suatu kelompok masyarakat yang didalamnya terdapat unsur kerja sama, misalnya melalui kegiatan arisan.

Arisan adalah suatu perkumpulan atau asosiasi tabungan dan kredit secara bergilir dengan menggunakan suatu sistem tertentu didalamnya. Dalam istilah bahasa Arab, arisan disebut dengan *jam'iyah muwazofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَظَّفِينَ). *Jam'iyah* yang berarti perkumpulandan *muwazofin* yang mempunyai arti para karyawan. Jadi secara bahasa memiliki arti perkumpulan yang terdiri dari beberapa karyawan, kemudian dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata arisan karena pelaku arisan di Indonesia mayoritas adalah para karyawan di berbagai bidang kerja. Adapun istilah lain dalam bahasa Arab yaitu *al-jam'iyah al-ta'awuniyyah* (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), *al-jumu'ah* (الْجُمُعَةُ), *al-hakabah* (الْهَكْبَةُ) dan *al-jam'iyah al-syahriyyah* (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ). Sedangkan istilah arisan dalam bahasa Inggris adalah *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*.⁸

Arisan merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat perkumpulan beberapa orang pada suatu unit atau lingkungan, kemudian timbul kesepakatan diantara masing-masing anggotanya untuk menyerahkan sejumlah harta dengan nominal yang sama, selanjutnya dalam kurun waktu tertentu seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada anggota yang

⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 2.

memperoleh giliran atau sebagai pemenang arisan tersebut. Pada periode berikutnya, diserahkan kepada yang belum pernah mendapatkan giliran dan seterusnya dengan jumlah yang sama dengan pemenang pertama tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan.⁹

Hukum arisan dalam Islam disejajarkan dengan hukum dalam akad *qard* (utang piutang) yang merupakan penyerahan sejumlah harta kepada orang yang meminjam dengan ketentuan besarnya pengembalian sebanding dengan besarnya pinjaman.¹⁰ Di dalam sistem arisan terdapat unsur *qard* karena adanya suatu akad utang piutang yang didalamnya terdapat dua pihak terdiri dari debitur dan kreditur, dimana anggota yang menjadi pemenang lebih cepat dari anggota lain yang belum pernah memenangkan arisan disebut sebagai pihak debitur sedangkan pihak kreditur atau pemberi modal adalah peserta yang belum pernah memenangkan arisan. Ketentuan dan dasar hukum *qard* terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 245, Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.¹¹

Mengingat di zaman sekarang ini tidak sedikit ditemukan di tengah

⁹ Mokhamad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", *Nizham*, Vol. 6, no. 2, 2018, hlm. 25.

¹⁰Siti Qamariah Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Online di Ibu Kota Jayapura", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 18.

¹¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 40.

masyarakat suatu bentuk transaksi muamalah yang pelaksanaannya belum sesuai dengan dasar-dasar atau ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, penerapan aturan atau dasar-dasar hukum dari suatu kegiatan muamalah sangatlah penting untuk menentukan sah tidaknya suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Pendapat ulama kontemporer seperti Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin tentang arisan, keduanya menyatakan bahwa hukum arisan diperbolehkan karena dianggap sebagai sarana dalam memperoleh sejumlah uang atau modal yang bebas dari unsur riba selama sistem pelaksanaannya tidak mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak.¹²

Praktik arisan di masa sekarang semakin mengalami perkembangan dan munculnya perbedaan terkait obyek dan sistem didalamnya, salah satunya adalah praktik arisan andilan yang terjadi di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan arisan ini yaitu dalam sistem penyetorannya diawal, anggota dibebaskan dalam membayar jumlah nominal yang akan disetorkan bahkan dibebaskan juga untuk setor ataupun tidak, namun hal ini tentunya akan berpengaruh pada jumlah uang yang didapatkan ketika memperoleh giliran atau sebagai pemenang arisan, karena dalam arisan ini juga ditetapkan sistem bunga pada penyetoran selanjutnya. Kemudian dalam sistem pengocokannya, tidak dilakukan melalui undian melainkan dengan kesepakatan bersama melalui suatu perkumpulan yang mana membahas urutan pemenang arisan, namun ketika terdapat anggota yang

¹²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

sedang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak maka dia boleh meminta untuk segera mendapat giliran dengan syarat adanya persetujuan anggota lain. Di dalam perkumpulan tersebut juga membahas mengenai kesepakatan bunga yang akan dibayarkan kepada masing-masing anggota dalam penyeteroran selanjutnya. Oleh karena itu, sistem arisan andilan ini sangat berbeda dengan sistem arisan seperti pada umumnya yang tidak ditetapkan bunga di dalamnya.

Sebagai contoh: Arisan andilan ini dibentuk dengan terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Ibu Saniah, Ibu Ari, Ibu Endah, Ibu Poniah dan Ibu Kasmunah. Pada mulanya, karena dalam arisan ini sistem pengocokan tidak dilakukan dengan undian, maka mereka akan melakukan perkumpulan terlebih dahulu guna membahas mengenai siapa yang mendapat giliran pertama dan berapa persen bunga yang akan ditetapkan dalam penyeteroran selanjutnya. Akhirnya melalui musyawarah tersebut bunga yang disepakati sebesar 10% dan pemenang pertama adalah Ibu Endah. Kegiatan arisan dilaksanakan rutin setiap dua minggu sekali tepatnya di malam jum'at, dan biasanya sebelum arisan dimulai akan diadakan pengajian atau tahlil terlebih dahulu di salah satu rumah anggota yang mendapatkan giliran atau yang menjadi pemenang arisan.¹³ Jadi, di malam tersebut keempat orang itu memberikan uang (asok)¹⁴ ke Ibu Endah dengan jumlah nominal yang tidak ditetapkan atau dibebaskan. Misalnya Ibu Saniah sebesar Rp 500.000, Ibu Ari memberikan Rp 200.000,

¹³ Endah Sutrimah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 1 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Sri Nardiati, dkk, *Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia I* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993), hlm. 29.

Ibu Poniah menyerahkan Rp 2.000.000 dan Ibu Kasmunah tidak membayar setoran. Kemudian pada periode atau putaran berikutnya pemenang selanjutnya adalah Ibu Ari. Maka ketika penyetorannya, Ibu Endah wajib menyetorkan kepada Ibu Ari sejumlah uang yang diberikan kepadanya ditambah bunga yang telah disepakati yakni 10%. Sehingga total yang harus disetorkan Ibu Endah kepada Ibu Ari adalah Rp 200.000 + Rp 10.000 (10% dari Rp 200.000) = Rp 220.000. Begitupun ketika Bu Kasmunah mendapat giliran, karena ketika Ibu Endah menang Ibu Kasmunah tidak memberikan (asok) uang, maka Ibu Endah juga tidak membayarkan setoran kepadanya.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian mengenai **“Praktik Arisan Andilan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”**. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong dapat lebih mengetahui, menerapkan dan menyadari pentingnya hukum Islam dalam pelaksanaan kegiatan muamalah.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara aktual apa yang disebutkan dalam teori atau suatu

tindakan penerapan teori (kepercayaan dan sebagainya).¹⁵ Sedangkan praktik dalam penelitian ini merupakan suatu pelaksanaan kegiatan arisan yang didasarkan pada sebuah teori atau ketentuan akad yang terdapat dalam sistem arisan.

2. Arisan andilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan itu sendiri merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama, dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh giliran atau sebagai pemenangnya, undian dilaksanakan dalam suatu pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁶ Sedangkan arisan andil adalah suatu bentuk arisan namun ada sedikit perbedaan dengan arisan pada umumnya, yang mana di dalam andil tersebut masing-masing anggota dibebaskan mengenai jumlah nominal yang akan disetorkan diawal, bahkan dibebaskan juga untuk setor ataupun tidak, namun hal ini tentunya akan berpengaruh ketika memperoleh putaran atau giliran. Kemudian sistem pengocokan dalam andil ini tidak dilakukan dengan undian akan tetapi melalui kesepakatan bersama melalui perkumpulan rutin dua minggu sekali dan diadakan di salah satu rumah anggota yang mendapat giliran. Di dalam perkumpulan tersebut juga membahas mengenai kesepakatan bunga yang akan dibayarkan kepada masing-masing anggota dalam penyeteran selanjutnya.

3. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan

¹⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1210.

¹⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa*, hlm. 87.

cara pandang seseorang dalam memilih opini atau pendapat dan keyakinan yang berkaitan dengan suatu hal.¹⁷ Menurut peneliti, perspektif merupakan pandangan seseorang dalam melihat dan mengamati secara teliti terhadap suatu hal yang menjadi objek yaitu kegiatan arisan andilan yang berlangsung di Desa Kejobong. Kemudian di dalam penelitian ini akan ditinjau dari perspektif hukum Islam, yang berarti pandangan dengan cara pengamatan langsung mengenai kegiatan arisan andilan yang dilihat dari segi hukum Islam. Maksud dari hukum Islam disini adalah kebolehan atau tidaknya serta sah atau tidaknya transaksi yang terdapat di dalam arisan andilan ini.

Jadi yang dimaksud peneliti dalam judul skripsi sebagaimana yang telah disebutkan adalah meninjau dari sisi pandangan hukum Islam atau aturan dan kaidah tentang suatu pelaksanaan kegiatan berdasarkan sebuah teori, dimana dari teori tersebut dapat menjelaskan mengenai ketentuan dalam kegiatan arisan atau suatu jenis transaksi muamalah dengan bentuk penyediaan dana dan tagihan yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Pengamatan terhadap praktik arisan andilan ini dilakukan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian terhadap latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

¹⁷Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa*, hlm. 1167.

1. Bagaimana pelaksanaan praktik arisan andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan praktik arisan andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait tata cara penyelenggaraan arisan andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga jika dilihat dari tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai penyaluran atau pendekatan untuk menerapkan teori yang diperoleh di dalam perkuliahan serta untuk menambah wawasan serta pengalaman baru mengenai pelaksanaan praktik arisan andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
- b. Bagi masyarakat ataupun pihak lain, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk kemudian diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan muamalah dan

menjadi bahan pertimbangan penyelesaian suatu persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti telah meninjau topik-topik dalam skripsi atau penelitian sebelumnya. Namun peneliti tidak meniru terhadap penelitian sebelumnya. Banyak diantaranya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan rujukan sebagai adanya keterkaitan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Kartika Sari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan arisan bersyarat jika ditinjau dari hukum Islam.¹⁸ Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan arisan yang didalamnya terdapat kewajiban bagi anggotanya untuk berutang di setiap akhir bulan dan semua anggota diwajibkan baik yang membutuhkan dana ataupun tidak. Dana pinjaman tersebut diperoleh dari sisa pembelian barang yang diperoleh pemenang arisan, namun pembelian barang tersebut tidak didasarkan atas kesepakatan antara pemenang dan pengelola atau pemegang arisan.

Kedua, skripsi Aina Rumiati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang

¹⁸ Nur Kartika Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)", *Maliyah*, Vol. 5, no. 1, 2015, hlm. 1047.

Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang sistem arisan yang dimana pengundian dilakukan dengan cara menembak. Anggota yang menembak atau menyetorkan dengan jumlah nominal tertinggi kepada ketua arisan tanpa diketahui jumlah nominalnya oleh anggota lain maka orang tersebut yang akan mendapatkan dana atau giliran arisan. Namun pada saat membayar setoran kepada yang mendapatkan giliran selanjutnya, dia diwajibkan membayar sejumlah nominal yang sama dengan jumlah uang yang sebelumnya disetorkan kepada ketua arisan (menembak), akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk ketua arisan dan anggota terakhir yang memperoleh giliran.

Ketiga, Widia Fahmi dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun).²⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang praktik arisan yang di dalamnya menggunakan sistem tawaran atau hampir sama dengan sistem lelang, dimana anggota yang memberi nominal tawaran tertinggi maka ia sebagai pemenang atau mendapat giliran arisan tersebut. Namun selanjutnya uang yang diperoleh pemenang akan dikurangi dengan jumlah nominal yang ia tawarkan diawal, untuk kemudian uang tawaran itu dibagikan kepada pihak arisan lain yang belum pernah mendapatkan giliran.

¹⁹ Aina Rumiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau", *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 60.

²⁰ Widia Fahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), hlm. 44.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurmalita dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen).²¹ Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan arisan yang dimana dalam sistem penyetorannya yaitu nominal yang dibayarkan berbeda antar masing-masing anggota dan perolehan undian atau gilirannya pun jelas tidak sama sesuai dengan besar setoran yang diberikan kepada anggota yang memperoleh undian sebelumnya. Perolehan giliran atau pemenang arisan pun bisa didapat jika anggota sedang memerlukan dana untuk suatu kepentingan yang mendesak dengan mengusulkan diri kepada ketua atau pengelola arisan satu bulan sebelumnya.

Kelima, Agung Saputro yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.²² Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan arisan dengan undian dan sistem penyetoran awal yang telah ditentukan. Namun dalam perolehan giliran atau pemenang arisan terdapat potongan dana sebesar Rp 20.000 sebagai upah pengurus. Kemudian untuk penyetoran berikutnya berbeda dengan diawal, terdapat tambahan iuran sebesar Rp 3.000 yang berlipat setiap penyetoran selanjutnya. Jadi, anggota yang memperoleh giliran diakhir akan mendapat uang lebih banyak karena adanya iuran berlipat

²¹ Annisa Nurmalita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 51.

²² Agung Saputro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 52-54.

tersebut.

Dari kajian penelitian di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini dimana peneliti akan menjelaskan atau mengkaji terkait pelaksanaan sistem arisan andilan dan juga bagaimana pandangan atau perspektif hukum Islam mengenai bunga yang ditambahkan dalam sistem penyeteroran arisan andilan yang terjadi di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Untuk lebih mudahnya akan dijelaskan pada tabel berikut yang menjabarkan mengenai nama pengarang, judul penelitian, persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Kartika Sari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)	Membahas mengenai pelaksanaan arisan.	Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang tata cara atau sistem arisan dengan suatu syarat dimana seluruh anggota diwajibkan untuk berutang di setiap akhir bulannya, baik yang membutuhkan dana ataupun tidak.

2.	Aina Rumiati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	Membahas mengenai pelaksanaan arisan	Perbedaannya terdapat pada sistem pelaksanaannya, dimana dalam arisan ini sistem pengundian dilakukan dengan cara menembak. Anggota yang menyetorkan nominal tertinggi kepada ketua arisan tanpa diketahui jumlah nominalnya oleh anggota lain maka orang tersebut mendapatkan dana atau sebagai pemenang arisan.
3.	Widia Fahmi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem	Mengkaji dan meneliti pelaksanaan arisan	Dalam penelitian ini, arisan dilaksanakan dengan menggunakan sistem tawaran atau hampir sama dengan sistm lelang, dimana

		Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)		anggota yang memberi nominal tawaran tertinggi maka ia sebagai pemenangnya. Namun uang yang diperoleh akan dikurangi dengan jumlah nominal yang ditawarkan diawal, untuk kemudian uang tawaran itu dibagikan kepada anggota arisan lain yang belum pernah mendapatkan giliran.
4.	Annisa Nurmalita	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompenan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan	Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan arisan	Pelaksanaan sistem arisan pada penelitian ini yaitu dimana dalam penyeterannya jumlah nominal yang dibayarkan berbeda antar masing-masing anggota dan perolehan

		Sempor Kabupaten Kebumen)		undian pun sesuai dengan besaran setoran yang dibayar. Namun undian bisa didapat jika anggota sedang membutuhkan dana untuk keperluan yang mendesak dengan mengusulkan satu bulan sebelumnya kepada pengelola arisan.
5.	Agung Saputra	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.	Membahas mengenai pelaksanaan arisan	Dalam arisan ini, undian dan sistem penyetoran awal telah ditentukan. Namun terdapat potongan dana ketika memperoleh giliran arisan sebagai upah pengurus, dan juga terdapat tambahan iuran yang berlipat

				pada penyeteroran berikutnya.
--	--	--	--	----------------------------------

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini dan mencapai bobot ilmiah, membutuhkan metode yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Metode penelitian dapat dipandang sebagai suatu kegiatan ilmiah yang meliputi langkah-langkah proses penelitian, dimulai dengan pendefinisian subjek, pengumpulan dan analisis informasi untuk memperoleh pemahaman tentang subjek atau masalah tertentu.²³ Langkah-langkah tersebut dilakukan secara terstruktur atau sistematis, logis dan rasional. Berikut metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus atau studi lapangan (*field research*). Studi kasus adalah studi komprehensif yang mencakup aspek fisik dan psikologis individu atau seseorang yang tujuannya adalah agar memperoleh suatu pemahaman yang mendalam mengenai suatu kasus yang diamati.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan kualitatif yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu permasalahan atau gejala tertentu secara menyeluruh sesuai dengan

²³ J.R Raco dan Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2-3.

²⁴ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 65.

konteks yang nantinya dari penelitian ini akan diperoleh data-data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari subjek penelitian mengenai obyek yang diamati, yaitu praktik arisan andilan.²⁵ Adapun lokasi penelitiannya yaitu di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan kumpulan data yang diperoleh langsung dari penelitian.²⁶ Data primer dalam penulisan skripsi ini adalah informasi yang dikumpulkan atau didapat langsung dari lapangan melalui beberapa kegiatan secara terarah seperti observasi, tanya jawab dan mendengarkan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan arisan andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Adapun beberapa orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu Ibu Sarinah selaku ketua arisan andilan dan lima orang lainnya yang merupakan anggota arisan andilan diantaranya Ibu Ari, Ibu Endah Sutrimah, Ibu Saniah, Ibu Poniah, Ibu Kasmunah dan Ibu Uswatun Khasanah.
- b. Sumber data sekunder adalah informasi yang bersumber dari pihak lain yang tidak diterima langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder yang mendukung topik pembahasan diambil dari beberapa buku, jurnal ilmiah atau sumber bacaan lain yang mendukung dan memberikan masukan untuk memperkuat sumber data penelitian.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-8.

²⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data dalam proses penyusunan skripsi ini melalui berbagai metode yang dilakukan dengan beberapa pihak seperti ketua arisan dan warga Desa Kejobong yang menjadi anggota dalam arisan andilan. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan pengamatan secara teliti, pemotretan dan pencatatan tersusun dengan memperhatikan secara penuh mengenai unsur-unsur yang tampak dari suatu objek yang diamati.²⁷ Dalam kegiatan observasi ini, peneliti akan mengalami jalannya suatu kegiatan yang berkaitan dengan praktik arisan andilan yang terjadi di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang dimana dalam sistem arisan andilan ini terdapat bunga yang harus dibayarkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*) dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung.²⁸ Dalam wawancara ini, peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang didalamnya berhubungan dengan praktik arisan andilan seperti subjek arisan andilan, sistem

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

²⁸ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

penyetoran awal, pengundian, dan sistem penyetoran berikutnya yang ditambah dengan adanya bunga. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* atau metode untuk mengidentifikasi dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau kelompok yang mana dalam penelitian ini diambil ketua dari kelompok arisan yaitu Ibu Sarinah sebagai sampel dan juga beberapa anggota arisan andilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau suatu lembaga tertentu yang bertujuan untuk pengujian suatu peristiwa. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, jenis dokumen yang dikumpulkan berupa foto-foto wawancara yang dilakukan dengan para pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan arisan andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan setelah memperoleh semua data yang diperlukan guna memecahkan suatu masalah untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis

²⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

atau pengolahan data dengan memberikan deskripsi atau gambaran umum yang didasarkan pada satu objek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan cara memberikan gambaran atau suatu deskripsi mengenai suatu objek yang diteliti berdasarkan data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dapat mengemukakan suatu kesimpulan, sehingga dapat diketahui bagaimana sistem pelaksanaan atau praktik arisan andilan yang terjadi di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara tersusun untuk memudahkan pembaca dalam mengakses dan memahami hasil penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Urutan pembahasannya yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori mengenai akad *qard* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hukum yang terkait dengan akad *qard*, penambahan pada *qard*, *qard* bersyarat serta berakhirnya *qard*.

Bab III menjelaskan mengenai data laporan hasil penelitian terkait praktik arisan andilan di Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai profil atau kondisi obyektif lokasi dilakukannya penelitian yang meliputi gambaran umum Desa

³⁰ Leni Masnidar Nasution, "Statistik Deskriptif", *Jurnal Hikmah*, Vol. 14, no. 1, 2017, hlm. 52.

Kejobong yang meliputi letak geografis, keadaan demografis dan kondisi sosiologis Desa Kejobong.

Bab IV menjelaskan mengenai analisis data dan analisa hukum Islam terhadap praktik arisan andilan yang terdapat di Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

Bab V merupakan bagian akhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran dan ditambah dengan kata penutup dari seluruh pembahasan. Kemudian pada bagian ini juga terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG AKAD *QARD*

A. Akad *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Istilah *qard* secara bahasa diambil dari kata *al-qard* yang berasal dari *al-qardu* berarti *al-qat'u* (potongan),³¹ atau bagian harta yang diberikan kepada orang lain, sesuatu yang diberikan oleh si pemilik untuk kemudian dibayar kembali. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, *qard* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang kemudian orang tersebut memanfaatkannya dan mengembalikannya atau menggantinya di kemudian hari. Perjanjian akad ini adalah perjanjian pinjaman, penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan persetujuan dan kesepakatan antara peminjam (debitur) dengan yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk kemudian si peminjam wajib melunasinya pada jangka waktu yang telah disepakati dan dengan jumlah yang sama.³²

Menurut fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*, bahwa *qard* adalah suatu akad berupa pinjaman kepada nasabah dengan keterkaitan sebuah ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diperolehnya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

³¹ Andy Triyawan, "Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Almadzhahib", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 54.

³² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 114.

Syariah, *qard* yaitu akad penyediaan pinjaman dana yang wajib dikembalikan oleh nasabah sejumlah yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pengertian *qard* kemudian dipertegas oleh Syafi'i Antonio bahwa akad *qard* bukan akad komersial, akan tetapi merupakan akad sosial yang berupa memberikan pertolongan atau bantuan kepada yang membutuhkan dengan tidak bermaksud untuk memperoleh keuntungan atau berbisnis akan tetapi memiliki tujuan untuk membantu dan memudahkan urusan sesama manusia. Berbagai pengertian *qard* menurut para ulama diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut fuqaha, *qard* adalah perjanjian antara dua pihak yang saling menanggung, dimana salah satu pihaknya memberikan hartanya kepada pihak lain sesuai dengan syarat yang ditentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, *qard* merupakan harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mislī* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.
- c. Menurut Malikiyah, *qard* adalah perjanjian dalam mewakili harta seseorang kepada orang lain dengan perjanjian untuk dikembalikan sesuai kesepakatan.
- d. Menurut Syafi'iyah, *qard* yaitu perjanjian penyerahan harta kepada orang lain yang harus dikembalikan sepadan dengan yang diperoleh sesuai dengan syarat tertentu,³³ ataupun memindahkan kepemilikan

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 122-123.

sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban membayarnya kembali.³⁴

- e. Menurut Hanabilah, *qard* adalah penyerahan harta atau uang sesuai dengan padanannya kepada seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu.³⁵

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa arti *qard* sebenarnya suatu akad atau transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh dua pihak yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian, didasarkan atas prinsip *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama dalam pemenuhan kebutuhan yang bertujuan untuk memudahkan segala urusan yang menyangkut kehidupan karena pada dasarnya tidak semua manusia hidup dalam berkecukupan.

2. Dasar Hukum *Qard*

Hukum *qard* dalam Islam dibenarkan dan boleh dalam syariat Islam. Transaksi pinjam meminjam diawali dengan si peminjam (*muqtarid*) menyatakan keinginannya untuk meminjam kepada pihak *muqrid* atau pemberi pinjaman, hal tersebut tentu dibolehkan namun dengan syarat adanya perjanjian dan kesepakatan tertentu di dalamnya dengan maksud agar sahnya suatu akad dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di dalam suatu akad tentu adanya ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, begitupun dengan akad *qard* didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, *hadis* dan *ijma'* yang menjadi landasan hukum *qard*.

³⁴ Andy Triyawan, "Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Almadzhab", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 1, 2014, hlm. 55.

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 123.

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.³⁶

2) Surah al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.³⁷

3) Surah al-Maidah: 12

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan Allah SWT berfirman: "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu menunaikan shalat dan zakat serta beriman kepada Rasul dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir diantaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.³⁸

b. *Hadis*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى

³⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 40.

³⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 539.

³⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 110.

مَلَىٰ فَلَئِنَّ³⁹

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku membacakan (hadits) kepada Malik (yang bersumber) dari Abu az-Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah (yang menyatakan) bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Penundaan pembayaran utang oleh orang yang kaya adalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang dari kalian (wahai para pemberi utang) dialihkan kepada orang kaya, maka hendaklah ia menuruti(nya).* (HR. Muslim No. 1564)⁴⁰

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرْحِبِيلِ ابْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ، وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ⁴¹

Hannad bin Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, dari Abu Umamah, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah haji Wada’, “*Barang pinjaman harus dikembalikan, orang yang menjamin harus komitmen untuk menunaikan apa yang dijaminnya, dan utang harus dilunasi*”. (HR. at-Tirmidzi No. 1265)⁴²

c. *Ijma’*

Qard dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama yang juga didasari oleh kecenderungan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Tidak ada seseorang yang mampu memenuhi dan memiliki barang yang dibutuhkan, untuk itu bantuan dari orang lain sangat dibutuhkan dan dengan adanya pinjam meminjam ini dapat menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar umat manusia dalam pemenuhan

³⁹ Imām Muslim bin al-Hajaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), III: 39.

⁴⁰ Imam Muslim bin al-Hajaj, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), X: 683.

⁴¹ Imām Abu Issa al-Tirmizi, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmiḏī* (Kairo: Dar al-Hadith, t.t), III: 366.

⁴² Imām Abu Issa al-Tirmizi, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, terj. Mohammad Nashiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), II: 48.

kebutuhan hidup.⁴³

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Setiap adanya transaksi ataupun kegiatan muamalah termasuk pinjam meminjam yang disebut dengan *qarḍ* tentu adanya rukun dan syarat yang mengaturnya agar sah dan berlakunya suatu akad. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama mengenai rukun dan syarat *qarḍ*. Menurut Hanafiyah, rukun *qarḍ* terdiri dari *ījāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun *qarḍ* terbagi menjadi tiga yaitu dua pihak atau yang disebut '*āqidain* terdiri dari *muqriḍ* (pemberi pinjaman) dan *muqtariḍ* (peminjam), *ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang dan *ṣīgat* atau *ījāb* dan *qabūl*.

a. Dua pihak yang berakad atau '*āqidain*

Syarat '*āqidain* yaitu terdiri dari *muqriḍ* (pemberi pinjaman) dan *muqtariḍ* (peminjam) harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki '*ahliyatul adā'* atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi, apabila seorang anak kecil yang masih dibawah umur atau orang gila melakukan akad ini maka dianggap tidak sah. Persyaratan untuk *muqriḍ* (pemberi pinjaman) juga dikemukakan oleh Syafi'iyah, yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtār* atau memiliki pilihan. Sedangkan syarat seorang *muqtariḍ* (peminjam) adalah harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal

⁴³ Ismail Hannanong, Aris, "Al-Qardh al-Hasan: *Soft and Benevolent Loan* pada Bank Islam", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, no. 2, 2018, hlm. 177.

dan tidak *mahjur 'alaih*.⁴⁴

b. *Ma'qud 'alaih* atau Objek Akad

Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dijadikan objek pinjaman harus harta yang sepadan nilainya di pasaran, sedangkan menurut jumhur ulama harta yang dipinjamkan dibebaskan atau dapat berupa apa saja yang dapat dijadikan sebagai tanggungan. Harta yang dipinjamkan harus dengan ukuran, nominal, jenis dan kualitas yang jelas untuk mempermudah dalam pengembalian dan juga agar terhindar dari perselisihan antar pihak.⁴⁵ Syarat-syarat dari objek akad yang berupa harta antara lain;

- 1) Berupa uang yang sudah dicetak atau belum, terbuat dari emas atau perak berupa uang dirham atau dinar murni. Tidak boleh berupa logam yaitu bahan baku emas dan perak sebelum dicetak dan tidak berupa perhiasan yang dipakai wanita berupa sepuhan-sepuhan emas atau perak dan tidak berupa uang dirham atau dinar palsu walaupun laku dan diketahui tingkat kepalsuannya.
- 2) Jumlah, jenis dan sifat dari harta harus diketahui secara jelas agar tidak terjadinya *jāhalah* (ketidaktahuan) mengenai laba atau keuntungan, sehingga ketika harta tersebut dijadikan modal maka si pekerja mengetahui bagian yang menjadi hak miliknya dari keuntungan.
- 3) Pemilik mengetahui harta yang akan di *qard* kan, jika tidak maka

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 278.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 172.

akad tidak sah atau akad menjadi rusak apabila baru dijelaskan dalam majlis akad.

- 4) Harta diserahkan sepenuhnya kepada peminjam dan dibebaskan untuk bertindak.⁴⁶

c. *Ṣīgat (Ijāb dan Qabūl)*

Sama halnya dengan jual beli dan hibah yang tidak akan sah apabila tidak adanya *ijāb* dan *qabūl* karena akad-akad tersebut merupakan suatu bentuk akad kepemilikan yang mana ketika *ijāb* dan *qabūl* tidak dilakukan maka akad tersebut menjadi tidak sah. Bentuk *ṣīgat ijāb* dilakukan dengan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang) atau lafal lainnya yang memiliki arti dan maksud kepemilikan. Contoh: “Barang ini saya milikkan kepadamu namun dengan ketentuan harus mengembalikan lagi kepada saya sebagai pengganti”. Makna tersirat dari kata milik disini tidak untuk diberikan secara cuma-cuma tetapi merupakan pemberian utang.⁴⁷

4. Pendapat Ulama Mengenai Hukum *Qarḍ*

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai hukum *qarḍ*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, jika barang atau uang telah diterima maka *qarḍ* baru berlaku dan mengikat kepada kedua pihak. Jadi, ketika ada seseorang meminjam dan telah menerima sejumlah uang maka

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 254-255.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

uang tersebut telah menjadi hak miliknya, dan ia wajib mengembalikannya dengan jumlah uang yang sama (*misli*).

- b. Menurut Malkiyah menyatakan bahwa hukum *qarḍ* sama dengan hibah karena sama-sama bersifat mengikat setelah adanya akad (*ijāb* dan *qabūl*) walaupun barang belum diterima oleh si *muqtariḍ* (peminjam). Peminjam boleh mengembalikan persamaan dari barang pinjamannya, boleh juga mengembalikan jenis barangnya, baik *misli* atau *gair misli* dengan catatan barang tersebut belum berubah (bertambah atau berkurang). Namun apabila barang telah berubah maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang yang sama.
- c. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, *qarḍ* dan kepemilikan yang ada didalamnya berlaku jika barang telah diterima. Menurut Syafi'iyah, apabila barangnya *māl misli* maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang yang sama. Namun apabila barangnya *māl qimi* maka *muqtariḍ* mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Seperti berdasarkan pada hadis Abu Rafi', ketika Nabi SAW berutang seekor unta perawan lalu diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Sedangkan menurut Hanabilah, sesuai dengan kesepakatan fuqaha, barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzūnat*) harus dikembalikan dengan barang yang sama. Kemudian ada dua pendapat jika barang bukan yang *makilat* dan *mauzūnat*. Pertama, dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan atau

diganti dengan barang yang sifatnya sama atau mendekati dengan barang yang dipinjam.⁴⁸

d. Beberapa pendapat mengenai hukum pinjaman yang dikemukakan oleh al-Jazairi:

- 1) *Qarḍ* dimiliki dengan adanya serah terima. Jadi apabila telah diterima oleh *muqtariḍ* atau peminjam, maka ia telah memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- 2) *Qarḍ* terikat oleh batas waktu tertentu, namun lebih baik jika tidak adanya batas waktu karena hal tersebut meringankan *muqtariḍ* atau peminjam.
- 3) Barang yang dipinjamkan tetap utuh atau sampai ketika dikembalikannya pun utuh. Tetapi jika mengalami perubahan baik itu bertambah atau berkurang, maka pengembalian dilakukan dengan barang sejenisnya jika ada, jika tidak ada dapat dikembalikan dengan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.
- 4) Apabila pada saat pengembaliannya tidak membutuhkan biaya transportasi maka pembayaran boleh dilakukan dimana pun sesuai keinginan *muqriḍ* atau pemberi pinjaman. Jika hal tersebut merepotkan, maka *muqtariḍ* tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- 5) Pengambilan manfaat dari *qarḍ* haram hukumnya dilakukan oleh si

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 280-281.

muqtariq baik berupa penambahan jumlah pinjaman, meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik ataupun manfaat lainnya yang keluar dari akad tersebut jika itu semua disyaratkan atau berdasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Diperbolehkan ketika penambahan pengembalian pinjaman itu merupakan kemauan dari pihak *muqtariq*.⁴⁹

e. Pendapat Firdaus tentang hukum pinjaman yang berdasarkan pada Fatwa DSN yaitu:

- 1) Penetapan pemilikan dihasilkan dari adanya *qard*. Misalnya ketika seseorang meminjam sebuah motor maka peminjam atau *muqtariq* memiliki hak menyimpan, menggunakan serta mengembalikan barang pinjaman tersebut dan kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtariq*.
- 2) Penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di tempat *qard* itu dibuat atau disepakati menurut kesepakatan para ulama. Dianggap sah di tempat lain jika ada biaya transportasi atau memang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) *Muqrid* memberikan *qard* tidak dikaitkan dengan ketentuan dan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtariq*. Sebagai contohnya jika ada seseorang yang hendak meminjamkan motor kepada temannya namun dengan syarat ia boleh menginap di rumah temannya tersebut. Berbeda ketika si peminjam

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 179.

memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih atau sebab kemauannya dan tanpa diminta maka hal tersebut diperbolehkan. Merujuk pada *hadis* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan adanya manfaat.

- 4) *Qard* tidak boleh menjadi syarat akad lainnya. Misalnya ketika seorang pedagang meminjamkan sepeda kepada temannya namun dengan syarat temannya itu harus berbelanja di tempatnya.⁵⁰

5. *Qard* Bersyarat

Akad *qard* ini merupakan suatu transaksi utang namun terdapat syarat-syarat tertentu di dalamnya. Penentuan syarat dilakukan oleh *muqrid* dan *muqtariq* wajib memenuhinya. Namun kedua belah pihak harus sama-sama menyepakati adanya syarat tersebut, terutama *muqtariq* atau si peminjam. Apabila *muqtariq* merasa keberatan dengan syarat yang ditentukan maka sebelum melakukan transaksi ia boleh membatalkannya.

Sebenarnya adanya syarat dalam *qard* dibolehkan asalkan syarat tersebut tidak melanggar aturan-aturan atau syariat Islam, seperti halnya syarat untuk mencatat utang atau memberikan jaminan yang juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 180.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.⁵¹

Sebagaimana ayat yang telah disebutkan diatas bahwa pencatatan utang disyaratkan untuk menghindari adanya kesalahan. Adanya persyaratan lain dalam akad *qard* juga dibolehkan selama pihak *muqrid* atau pemberi pinjaman tidak semata-mata bertujuan untuk mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang ini, kemudian didasarkan atas kesepakatan kedua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Adapun *Qard* bersyarat ini memiliki tiga syarat atau klausul yaitu:

a. Syarat *fāsid* yang *mufsid*

Merupakan ketentuan yang disyaratkan dalam akad *qard* dan mendatangkan keuntungan kepada satu pihak saja, yaitu *muqrid*. Seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain namun dengan syarat adanya nilai lebih ketika pengembalian. Hal tersebut termasuk ke dalam riba *qardi* dan dapat membatalkan akad. Selain itu, karena *qard* dilaksanakan atas dasar tolong menolong maka klausul yang tersebut diatas dianggap menyalahi ketentuan dan aturan akad *qard*.

b. Syarat *fāsid* yang tidak *mufsid*

Syarat ini tidak termasuk ke dalam syarat yang membatalkan akad *qard* karena ketentuan khusus yang disyaratkan yaitu mendatangkan keuntungan kepada satu pihak, *muqtarid* saja ataupun memberikan

⁵¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

keuntungan kedua pihak namun *muqtariq* yang lebih besar. Maka hal ini bukan termasuk praktik memanfaatkan akad *qard* dalam kepentingan mencari keuntungan, melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih kepada si peminjam atau *muqtariq*, yang mana sejalan dengan prinsip adanya akad yaitu *ta'awun* atau tolong menolong.⁵²

c. Syarat *ṣahīḥ*

Klausul yang hanya bersifat sebagai jaminan saja dan bukan dengan maksud mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti syarat *rahn* atau gadai, syarat persaksian, syarat penanggung jawab dan lain-lain. Pada dasarnya Allah SWT membolehkan ketika seseorang memberikan hutang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan hutang ini disebut amanat sebab yang memberikan utang atau pinjaman tersebut telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Namun adanya persyaratan jaminan yang dapat dipegang juga dibenarkan selama syarat ini masih sejalan menurut hukum Islam.⁵³

Menurut ulama Syafi'iyah terdapat beberapa ketentuan dalam akad *qard* bersyarat ini, diantaranya yaitu:

- a. Akad akan rusak dan hukum utangnya tidak sah apabila syarat yang diberikan dengan maksud memberikan manfaat kepada orang yang

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 257.

⁵³ Vella Rifatul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang dalam Peternakan Telur Puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 32-33.

memberikan utang.

- b. Akad akan sah namun syaratnya rusak apabila syarat yang diberikan menguntungkan bagi si penerima utang (*muqtariḍ*) yang dimana disyaratkan untuk mengembalikan utang tersebut dengan sesuatu yang jelek padahal telah mengambil sesuatu yang bagus.
- c. Dibenarkan dan dibolehkan menurut hukum Islam ketika syarat digunakan untuk kepercayaan atau sebagai jaminan kepada yang memberikan utang.⁵⁴

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan adanya syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan si peminjam kepadanya. Sebagai contoh ketika seseorang akan meminjamkan uang kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. *Qarḍ* juga tidak dibolehkan adanya persyaratan akad lainnya, misalnya seseorang akan memberi pinjaman dengan syarat harus membeli barang dagangannya. Namun berbeda jika si peminjam memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut diperbolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁵⁵

Kemudian menurut jumhur ulama, di dalam akad *qarḍ* juga tidak diperbolehkan adanya syarat batasan waktu, hal tersebut guna menghindari terjadinya *ribā nasī'ah*. Tetapi berbeda pendapat menurut Imam Malik, beliau membolehkan adanya batasan waktu dalam akad *qarḍ*

⁵⁴ Khalil Gibran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN ar-Raniry, 2017), hlm. 28.

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 112.

jika terdapat kesepakatan antar kedua pihak tersebut.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, haram hukumnya sepanjang dipersyaratkan dalam akad yaitu setiap pinjaman yang didalamnya mengandung nilai manfaat bagi *muqrid* (pemberi pinjaman). *Muqtariq* juga dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* jika maksud dari pemberian hadiah itu untuk menunda pembayaran. Selain itu, pinjaman dengan syarat tertentu atau menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli juga diharamkan.⁵⁶

6. Hikmah atau manfaat *Qard*

Disyariatkannya *qard* memberikan manfaat bagi pihak yang melakukannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjalankan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menjalin dan memperkuat *ukhuwah insāniah* atau persaudaraan antar sesama dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan.⁵⁷

7. Berakhirnya *Qard*

Akad *qard* berakhir ketika jangka waktu yang sebelumnya telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua pihak telah tiba, sehingga *muqtariq* atau peminjam wajib untuk segera melakukan pengembalian atau melunasi utangnya kepada pihak *muqrid*. Seperti yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Isra: 34, Allah SWT berfirman:

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 257-258.

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 336.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.⁵⁸

Ayat yang tersebut diatas mengandung arti bahwa setiap janji merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilakukan ketika sudah mencapai batas waktu yang telah dijanjikan. Apabila janji tersebut dilanggar maka akan ada konsekuensi yang diterima, karena pada dasarnya setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya di dunia ataupun di akhirat.⁵⁹

Adapun tidak diperbolehkan suatu penangguhan di dalam utang sebab merupakan kebaikan semata dari si peminjam dan ia boleh meminta ganti pada saat itu juga karena hal tersebut tetap dianggap telah jatuh tempo walaupun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu, pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama fiqih. Namun berbeda ketika dalam pembayaran hutang si peminjam mengalami kesulitan, *muqriḍ* harus memberikan tenggang waktu kepada *muqtariḍ* sebagaimana dianjurkan oleh syari'at Islam sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah: 280, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tengguh sampai dia berkelapangan. Dan kalian menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.⁶⁰

⁵⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 286.

⁵⁹ Erisna Dwi Lestari, "Tinjauan Akad Qard dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 38.

⁶⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam ayat ini menjelaskan bahwa apabila pihak yang berutang atau *muqtariḍ* dalam kesukaran membayar hutang maka berilah tempo hingga dia mampu membayarnya. Namun sebaliknya apabila si peminjam dalam keadaan mampu maka dia wajib dengan segera membayar hutangnya, karena penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya merupakan atau termasuk ke dalam perbuatan *ẓalim*.⁶¹



⁶¹ Imam Muslim bin al-Hajaj, *Syarah Shahih Muslim*, X: 683.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

1. Letak Geografis

Desa Kejobong merupakan satu dari tiga belas desa yang ada di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Desa Kejobong memiliki batas wilayah tertentu antara lain sebagai berikut:

- a. Bagian utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
- b. Bagian timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.
- c. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- d. Bagian barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Total luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Kejobong yaitu 3.998,55 Hektar, dengan rincian 3.653,55 Hektar berupa tanah kering dan 345,00 Hektar berupa tanah sawah serta terletak di ketinggian 137,46 di atas permukaan laut. Adapun dusun yang ada di Desa Kejobong terbagi menjadi 5 (lima) dengan jumlah total 23 RT 11 RW, lima dusun tersebut antara lain Cilalung, Kejobong, Karangpoh, Pagerjirak dan Totogan.

2. Demografi Desa

a. Data penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebanyak 7053 jiwa yang terdiri atas 3575 jiwa laki-laki dan 3477 jiwa perempuan. Adapun jumlah penduduk desa Kejobong berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Di bawah 1 tahun	133 jiwa
Usia 2-9 tahun	849 jiwa
Usia 10-12 tahun	336 jiwa
Usia 13-19 tahun	774 jiwa
Usia 20-24 tahun	569 jiwa
Usia 25-29 tahun	542 jiwa
Usia 30-34 tahun	557 jiwa
Usia 35-39 tahun	542 jiwa
Usia 40-44 tahun	592 jiwa
Usia 45-49 tahun	439 jiwa
Usia 50-54 tahun	386 jiwa
Usia 55-59 tahun	353 jiwa
Usia 60-64 tahun	326 jiwa
Usia 65-69 tahun	221 jiwa
Usia 70-74 tahun	168 jiwa
Di atas 75 tahun	265 jiwa

b. Data pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di desa Kejobong sangat dipengaruhi oleh kesadaran cara berpikir dari masyarakat itu sendiri. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya:

Tabel. 2

Tidak atau belum sekolah	1398 orang
Belum tamat SD/ Sederajat	570 orang
Tamat SD/ Sederajat	2750 orang
SLTP/ Sederajat	1265 orang
SLTA/ Sederajat	858 orang
Diploma I/ II	14 orang
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	54 orang
Diploma IV/ Strata I	136 orang
Strata II	3 orang

c. Data mata pencaharian

Tersedianya lahan yang luas dimanfaatkan oleh mayoritas penduduk desa Kejobong sebagai lahan perkebunan yang juga merupakan modal utama sumber perekonomian mereka. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian masyarakat desa Kejobong adalah sebagai petani di sektor perkebunan. Selain perkebunan, mereka juga bekerja sebagai karyawan swasta sebagai penunjang perekonomiannya. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya:

Tabel. 3

Belum/ Tidak bekerja	1794 orang
Mengurus rumah tangga	290 orang
Pelajar/ Mahasiswa	904 orang
Pensiunan	39 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	55 orang
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	7 orang
Kepolisian RI (POLRI)	7 orang
Pedagang	172 orang
Petani/ Pekebun	917 orang
Peternak	2 orang
Karyawan Swasta	2261 orang
Guru	27 orang
Buruh harian lepas	89 orang
Buruh tani/ perkebunan	19 orang
Supir	22 orang
Wiraswasta	284 orang
Karyawan honorer	6 orang
Perawat	9 orang
Industri	3 orang
Dokter	1 orang
Perangkat desa	10 orang
Tukang kayu	4 orang

d. Sarana Prasarana

Prasarana kesehatan antara lain:

Tabel. 4

Puskesmas	Ada
UKBM (posyandu, posbindu)	5 buah

Prasarana pendidikan sebagai berikut:

Tabel. 5

Gedung Sekolah PAUD	1 buah
Gedung Sekolah TK/RA	2 buah
Gedung Sekolah SD/MI	3 buah
Gedung Sekolah SMP/MTS	2 buah
Gedung Sekolah SMA/SMK	0

Berdasarkan data di atas, di Desa Kejobong terdapat beberapa lembaga pendidikan formal diantaranya 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama PAUD Ceria di dusun Karangpoh. Kemudian 2 Taman Kanak-kanak (TK/BA) yaitu TK Pertiwi di dusun Pagerjirak dan Bustanul Athfal Aisyiyah di dusun Cilalung. Selain itu, di tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) desa Kejobong memiliki 3 sekolah dasar, yaitu SDN (Sekolah Dasar Negeri) 1 Kejobong yang terletak di dusun Cilalung, SDN (Sekolah Dasar Negeri) 2 Kejobong dan SDN (Sekolah Dasar Negeri) 3 Kejobong yang terletak di dusun Pagerjirak. Dan di tingkat menengah pertama (SMP/MTS) yaitu SMPN 1 Kejobong, terletak di dusun Karangpoh dan MTS Muhammadiyah 7 Purbalingga.

3. Kondisi Sosial, Budaya dan Keagamaan Masyarakat

Keadaan sosial masyarakat desa Kejobong terbilang masih kental akan unsur kebersamaan dan solidaritas tinggi, terbukti dengan adanya beberapa kegiatan kemasyarakatan yang diadakan oleh masyarakat desa Kejobong seperti gotong royong dalam pembuatan jalan ataupun dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan. Partisipasi aktif juga dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan perkumpulan lainnya seperti salah satunya kegiatan arisan andilan ini yang diikuti oleh kalangan pemuda hingga orang tua baik para bapak ataupun ibu desa Kejobong. Kemudian dalam aspek budaya pun terbilang masih ada walaupun tidak terlalu signifikan, terlihat dari beberapa acara seperti pagelaran wayang dan budaya tumpengan di hari-hari tertentu.

Selain kondisi sosial dan budayanya, masyarakat desa Kejobong pun masih pekat akan nilai-nilai sosialnya. Kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan satu kali dalam seminggu hingga adanya Madrasah Diniyah atau Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) di setiap dusunnya. Hal tersebut tentunya sebagai upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai moral dan keagamaan sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang taat akan aturan-aturan agama. Adanya lembaga pendidikan informal seperti Pondok Pesantren Darussalam juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan para pemuda pemudi desa Kejobong.⁶²

⁶² Kejobong.desa.id <https://kejobong.desa.id>, diakses 3 April 2023, Pukul 23.56.

B. Pelaksanaan Praktik Arisan Andilan di Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga

1. Latar Belakang Terbentuknya Arisan Andilan

Kondisi sosial masyarakat desa identik dengan jiwa solidaritasnya yang tinggi, menjunjung nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Salah satu upaya dalam mempertahankan nilai-nilai sosial kemasyarakatan adalah dengan dibentuknya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hal ini bertujuan agar tetap terjalinnya silaturahmi dan memperkuat hubungan kekerabatan, karena manusia tidak terlepas dari kodratnya yaitu sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya pasti membutuhkan keberadaan dan bantuan orang lain. Berbagai macam kegiatan di lingkungan masyarakat desa yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda seperti kegiatan karang taruna, ibu-ibu PKK, kegiatan arisan, kerja bakti ataupun yang lainnya.

Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu desa yang penduduknya masih berusaha mempertahankan nilai-nilai sosial dengan membentuk suatu kegiatan masyarakat berupa arisan atau oleh warga Desa Kejobong dikenal dengan sebutan arisan andil atau andilan. Arisan tersebut diadakan rutin setiap dua minggu sekali di malam jum'at, dan kegiatan dimulai dengan acara tahlil atau pengajian terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk menambah semangat dan antusias warga dalam mengikuti kegiatan pengajian atau tahlil rutinan yang juga merupakan upaya dalam mempertahankan suatu

kegiatan sosial maka ditambah dengan kegiatan arisan yang dilakukan setelah acara pengajian selesai. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Endah Sutrimah:

Awal mulanya itu adanya pengajian setiap malam jum'at yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi atau kerukunan diantara warga, tetapi akhirnya daripada kosong dan tidak ada kegiatan setelahnya maka ditambah dengan kegiatan arisan diakhir acara. Dan dengan ditambahkan kegiatan arisan warga lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pengajian atau tahlil rutin tersebut.⁶³

Praktik arisan andilan di Desa Kejobong sudah berlangsung lama sekitar berapa puluh tahun lalu. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, arisan andilan juga memiliki ciri khas tersendiri atau perbedaan dengan arisan pada umumnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Ari:

Arisan sudah ada sejak lama, sejak saya menetap disini sepuluh tahun yang lalu arisan andilan ini sudah ada. Karena dalam sistem penyetoran awal dibebaskan, maka ada juga yang menyebutnya arisan manasuka. Itu yang menjadi perbedaan arisan andilan ini dengan arisan lain yang biasanya sistem penyetoran diawal sampai dengan akhir ditentukan.⁶⁴

Adapun berbagai macam alasan warga Desa Kejobong mengikuti arisan andilan ini. Ibu Saniah sebagai anggota arisan mengatakan:

Dengan mengikuti arisan andilan ini, dapat membantu ketika secara tiba-tiba membutuhkan dana untuk keperluan yang mendesak, karena sistem arisan disini tidak menggunakan undian atau kocokan jadi dapat diminta untuk memperoleh giliran terlebih dahulu namun harus dengan persetujuan anggota lainnya.⁶⁵

Alasan lain juga diungkapkan oleh Ibu Ari:

Alasan mengikuti arisan ini yaitu sebagai bentuk tabungan atau simpanan karena daripada nabung di bank jumlahnya tetep utuh

⁶³ Endah Sutrimah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023, Pukul 17. 15 WIB.

⁶⁴ Ari (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023, Pukul 14.50 WIB.

⁶⁵ Saniah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023, Pukul 15.40 WIB.

tapi dengan ikut arisan ini akan dapat tambahan dari 10% itu walaupun nantinya buat biaya konsumsi juga.⁶⁶

Alasan serupa juga dikatakan oleh Ibu Endah Sutrimah:

Sebagai bentuk atau cara agar bisa menyimpan uang atau menabung untuk keperluan mendatang contohnya untuk biaya sekolah, terus juga untuk tetap mempertahankan kegiatan kemasyarakatan atau perkumpulan agar tetap terjalinnya silaturahmi dan kebersamaan.⁶⁷

Dari wawancara tersebut, membahas mengenai awal mula terbentuknya kegiatan arisan sejak dari berapa tahun yang lalu yang mana semula hanya ada kegiatan pengajian rutin dan kemudian untuk menambah semangat masyarakat dalam mengikuti kegiatan maka ditambah dengan kegiatan arisan yang disebut dengan andilan. Karena terdapat sistem penyetoran yang berbeda dalam arisan ini, maka ada berbagai alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga mereka mau bergabung menjadi anggota arisan andilan salah satunya yaitu sebagai bentuk atau cara menyimpan uang atau menabung untuk kebutuhan jangka panjang ataupun keperluan mendesak karena dalam arisan ini seorang anggota dibolehkan menjadi pemenang terlebih dahulu ketika ia sedang membutuhkan dana secepatnya dengan syarat persetujuan anggota lain. Dan adapun alasan lain masyarakat adalah karena adanya tambahan dari sistem penyetoran dalam arisan ini yaitu sebesar 10%, yang otomatis uang yang diterima akan lebih banyak daripada uang yang diserahkan namun tidak berlaku untuk pemenang pertama.

⁶⁶ Ari (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023, Pukul 14.50 WIB.

⁶⁷ Endah Sutrimah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023, Pukul 17. 15 WIB.

2. Sistem Arisan Andilan

Sistem arisan andilan yang berlangsung di Desa Kejobong ini bermula dari diadakannya terlebih dahulu perkumpulan yang sekaligus membahas mengenai urutan siapa yang mendapatkan giliran atau sebagai pemenang arisan, jika sudah diperoleh pemenang pertamanya maka tiap anggota memberikan uang (asok) kepada pemenang pertama dengan jumlah nominal yang tidak ditentukan atau bebas dan juga tergantung kesediaan si pemenang. Kemudian pada pembayaran atau penyetoran berikutnya, anggota yang sudah mendapat giliran menang harus menyetorkan kepada setiap anggota yang menang sejumlah uang yang pernah diperolehnya dengan ditambahkan bunga sebesar 10%. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sarinah sebagai ketua atau yang memimpin kegiatan arisan ini:

Arisan dilakukan tiap dua minggu sekali yaitu setiap malam jum'at, ketika memperoleh giliran atau menang arisan tidak menggunakan sistem kocokan atau undian tetapi daftar urutan atau kesepakatan bersama namun ada juga karena permintaan anggota untuk terlebih dahulu mendapatkan giliran atau menang arisan asalkan anggota lainnya pun setuju. Sistem penyetoran di awal bebas namun ketika sudah pernah menang maka setor ke pemenang berikutnya ditambah 10%, misalnya di awal si A asok (setor) ke si B Rp 500.000 karena si B mendapat giliran atau menang arisan, nah nanti pas si A menang si B harus membayar Rp 550.000 karena ditambah persen tadi. Tambahan 10% itu juga sudah jadi kesepakatan bersama, yang nantinya dipakai untuk biaya konsumsi si tuan rumah dan dipotong untuk dimasukan kas.⁶⁸

Dan juga seperti yang dikatakan Ibu Poniah yang merupakan salah satu anggota arisan andilan:

⁶⁸ Sarinah (Ketua Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 30 Mei 2023, Pukul 16.03 WIB.

Sistemnya itu semampunya, misalnya kamu asok (setor) Rp 100.000, terus nanti pas giliran kamu menang ditambah 10% jadi dapat Rp 110.000, tapi nanti jumlah keseluruhan tambahan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi tuan rumah karena kegiatan bertempat di rumah si pemenang dan juga dipotong Rp 20.000 untuk dimasukan kas. Terus kas nya itu dikelola untuk membeli kebutuhan bersama seperti kursi, karpet dan lain-lain.⁶⁹

Hasil menjadi pemenang dalam arisan ini dapat terbilang banyak karena dalam setornya tiap orang bisa mencapai Rp 1.000.000, yang kemudian mayoritas masyarakat menggunakannya sebagai modal usaha atau dikelola kembali, namun ada juga yang digunakan untuk kebutuhan mendadak yang keperluan tak terduga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Kasmunah:

Banyak buat modal usaha, contohnya kakak saya juga ikut andilan dan hasilnya buat modal jualan ayam.⁷⁰

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Uswatun Khasanah:

Kalau saya hasilnya buat modal jualan kue. Tapi memang kebanyakan yang ikut itu pedagang kaya pedagang sembako, telur asin, jasa sewa tenda.⁷¹

Juga dikatakan oleh Ibu Sarinah:

Giliran atau menang arisan dapat minta didahulukan walaupun sudah ditetapkan orang sebagai pemenang berikutnya, tapi karena kebutuhan mendesak jadi dibolehkan dan atas persetujuan anggota yang tadinya akan mendapat giliran atau menang arisan.⁷²

Dari wawancara di atas ketua arisan andilan ini memaparkan terkait sistem arisan khususnya adanya penambahan 10% pada penyeterannya dan ketentuan tersebut sudah disepakati oleh semua

⁶⁹ Poniah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 30 Mei 2023, Pukul 18.30 WIB.

⁷⁰ Kasmunah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023, Pukul 15.44 WIB.

⁷¹ Uswatun Khasanah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023, Pukul 16.34 WIB.

⁷² Sarinah (Ketua Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 30 Mei 2023, Pukul 16.03 WIB.

anggotanya karena hasil dari penambahan itu pun dipakai untuk kepentingan konsumsi bersama dan juga adanya pemotongan untuk kas guna membeli kebutuhan bersama. Tidak sedikit orang memakai hasil arisan tersebut untuk dikelola kembali atau sebagai modal usaha, namun ada juga yang mengikutinya hanya untuk menabung guna mempersiapkan jika secara tiba-tiba membutuhkan dana dengan segera atau adanya keperluan mendesak.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Arisan Andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari adanya keberadaan orang lain sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan manusia adalah dengan membentuk suatu kelompok yang kemudian terjadilah hubungan atau interaksi didalamnya. Contoh penerapan dari upaya tersebut yaitu membentuk suatu kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur kerja sama yang saling menguntungkan, misalnya melalui kegiatan arisan.

Arisan merupakan suatu perkumpulan atau asosiasi tabungan secara bergilir yang diawali dengan pengumpulan dana secara bersama-sama, selanjutnya dana tersebut akan diserahkan kepada pemenang setelah melalui sistem undian terlebih dahulu. Salah satu bentuk arisan yang terjadi di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah arisan andilan. Arisan tersebut dapat disamakan dengan sistem utang piutang atau dalam muamalah disebut dengan *qard*.

Akad *qard* terhadap praktik arisan andilan di Desa Kejobong jika ditinjau dari definisi yang dikemukakan imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i bahwa *qard* disebut juga dengan istilah *salaf* yaitu menjadikan sesuatu milik seseorang tetapi harus dikembalikan dengan suatu barang yang sama

sepertinya atau yang dinamakan hutang.⁷³ Akad *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban membayarnya kembali atau diartikan juga sebagai perjanjian penyerahan harta kepada orang lain untuk dibayarkan kembali dengan adanya ketentuan yang telah disepakati bersama.

Menurut pengikut mazhab Syafi'i mengartikan bahwa akad merupakan *ijāb qabūl*. Adapun *ijāb qabūl* dari praktik arisan andilan yang terjadi di Desa Kejobong dilakukan antara pemenang arisan dengan seluruh anggota dalam arisan tersebut. Kemudian mengenai kata kepemilikan sesuatu pengikut mazhab Syafi'i mengartikan sebagai *ma'qud 'alah* yang dimana dalam praktik arisan andilan ini berbentuk sejumlah uang. Sementara mengenai kata memindahkan diartikan sebagai sistem atau waktu putaran atau giliran dalam praktik arisan andilan di Desa Kejobong.

Akad *qard* yang terjadi dalam praktik arisan andilan di Desa Kejobong jika ditinjau dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih kontemporer yang paling sesuai adalah pendapat dari Syafi'i Antonio bahwa akad *qard* bukan akad komersial, akan tetapi merupakan akad sosial yang berupa memberikan pertolongan atau bantuan kepada yang membutuhkan dengan maksud memudahkan urusan sesama manusia. Hal ini sesuai dengan praktik arisan andilan di Desa Kejobong dimana dalam perolehan giliran atau pemenang arisan, seorang anggota dibolehkan menjadi pemenang terlebih dahulu ketika sedang membutuhkan dana secepatnya dengan syarat adanya

⁷³ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), III: 566.

persetujuan anggota yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemenang. Maka dengan sistem tersebut termasuk ke dalam prinsip dari akad *qard* yaitu tolong menolong yang berupa pemberian bantuan kepada orang lain untuk memudahkan urusannya.

Dalam kaitannya, terdapat jenis akad *qard* yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu. Penentuan syarat ini dilakukan oleh *muqrid* dan *muqtarid* wajib memenuhinya namun kedua belah pihak harus sama-sama menyepakati adanya syarat tersebut, khususnya si peminjam atau *muqtarid*. Apabila *muqtarid* merasa keberatan dengan syarat yang ditentukan maka sebelum melakukan transaksi ia boleh membatalkannya. Jadi, adanya syarat dalam *qard* dibolehkan asalkan syarat tersebut tidak melanggar aturan-aturan di dalam syariat Islam.

Praktik arisan andilan yang terjadi di Desa Kejobong dalam sistemnya sedikit berbeda dengan sistem arisan pada umumnya, dimana pada mulanya seluruh anggota berkumpul terlebih dahulu guna membahas siapa yang akan mendapatkan giliran atau sebagai pemenang pertama juga sekaligus membahas persenan yang akan ditambah sewaktu proses penyeteran. Jadi, dalam sistem arisan ini tidak menggunakan metode undian atau kocokan untuk menentukan pemenang tetapi dengan mengusulkan diri melalui musyawarah dan kesepakatan seluruh anggota, namun ketika setelah terjadi kesepakatan mengenai pemenang selanjutnya, secara tiba-tiba terdapat anggota yang menginginkan agar menjadi pemenang terlebih dahulu dengan alasan adanya kebutuhan mendesak maka itu dibolehkan atas persetujuan

anggota lain.

Arisan andilan di Desa Kejobong diselenggarakan setiap dua minggu sekali yaitu pada malam jum'at dan bertempat di rumah anggota yang mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan, acara diawali dengan kegiatan pengajian atau tahlil dahulu kemudia dilanjut dengan kegiatan arisan. Ketika telah ditentukan pemenang pertama, maka setiap anggota dibebaskan untuk membayar nominal uang kepada si pemenang tanpa adanya ketentuan, namun apabila si pemenang merasa keberatan dengan jumlah nominal yang besar maka ia boleh menolaknya dan mengambil sesuai yang ia butuhkan.

Sistem penyetoran dalam praktik arisan andilan di Desa Kejobong ini, apabila telah ditentukan pemenang berikutnya maka anggota yang sudah pernah menjadi pemenang wajib mengganti atau menyetorkan uang sejumlah yang pernah ia terima dari masing-masing anggota dengan ditambah nominal sebesar 10%. Misalnya, pemenang menerima uang sebesar Rp 500.000 dari salah satu anggota, kemudian nantinya ia harus menyetorkan atau menggantinya ditambah dengan 10% sehingga total yang disetorkan menjadi Rp 550.000.

Alasan adanya sistem tambahan tersebut adalah untuk kepentingan konsumsi bersama dan juga adanya pemotongan untuk dimasukkan ke dalam kas yang nantinya digunakan untuk membeli kebutuhan bersama seperti kursi, karpet dan lain-lain. Karena berdasarkan kesepakatan bersama maka seluruh anggota tidak merasa keberatan dan tidak merasa dirugikan namun ada saja beberapa orang yang tidak mengikuti kegiatan arisan ini dengan pertimbangan

alasan adanya penambahan 10% tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Andilan di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Dalam upaya mempertahankan hidup, manusia akan melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau yang dalam Islam disebut muamalah. Beberapa bentuk muamalah yang dilakukan seperti salah satunya *qarḍ* atau yang lebih dikenal dengan transaksi utang piutang, akad ini merupakan transaksi dalam bentuk memindahkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban membayarnya kembali. Akad ini dibentuk atas prinsip *ta'awun* atau tolong menolong guna memenuhi kebutuhan hidup sesama manusia.

Dalam pelaksanaannya, Islam telah membolehkan dan mengatur sedemikian rupa mengenai praktik akad *qarḍ* yang mana telah diatur dalam al-Qur'an, *ḥadis*, *ijma'* dan *qiyās*. Menurut pendapat Syafi'iyah bahwa rukun *qarḍ* terbagi menjadi tiga, yaitu *'aqidain* yang berupa *muqriḍ* (pemberi pinjaman) dan *muqtariḍ* (peminjam), *ma'qud 'alaih* berupa uang atau barang dan *ṣīgat* atau *ījāb* dan *qabūl*. Kemudian adapun syarat-syarat dari masing-masing rukun akad *qarḍ* adalah sebagai berikut:

1. *Muqriḍ* dan *muqtariḍ*

Menurut ulama Syafi'iyah, persyaratan bagi si *muqriḍ* adalah *ahliyah* yaitu kemampuan untuk menerima kewajiban dan hak atau kecakapan melakukan *tabarru'* dan *mukhtār* atau memiliki pilihan. Sedangkan syarat untuk *muqtariḍ* adalah harus memiliki *ahliyah* atau

kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*. Dalam penerapan arisan andilan ini setiap anggota dapat dikatakan sebagai *muqrid* (pemberi pinjaman) dan juga di lain waktu dapat dikatakan sebagai *muqtariq* atau peminjam. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan andilan di Desa Kejobong telah memenuhi syarat yaitu cakap hukum, baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* atau tidak dicekal dalam hal ini apabila pemilik harta masih kecil sehingga hartanya ditahan sampai ia baligh. Hal tersebut dapat dilihat dari usia para pihak yaitu ketua dan para anggota arisan yang berumur rata-rata diatas 25 tahun. Pelaksanaan arisan ini juga didasarkan atas keinginan atau pilihan sendiri tanpa adanya unsur paksaan.

2. Harta berupa uang atau barang

Menurut mayoritas ulama, harta yang dipinjamkan dibebaskan atau dapat berupa apa saja yang dapat dijadikan sebagai tanggungan. Harta yang dipinjamkan harus dengan ukuran, nominal, jenis dan kualitas yang jelas untuk mempermudah dalam pengembalian dan juga agar terhindar dari perselisihan antar pihak. Harta tersebut harus meliputi syarat-syarat antara lain:

- a. Berupa uang yang sudah tercetak atau belum, terbuat dari emas atau perak berupa uang dirham atau uang murni. Tidak boleh berupa bahan baku emas dan perak sebelum dicetak, tidak berupa sepuhan-sepuhan perhiasan emas atau perak dan tidak berupa uang dirham atau dinar palsu walaupun laku dan diketahui tingkat kepalsuannya.

- b. Jumlah, jenis dan sifat dari harta harus diketahui secara jelas agar tidak terjadinya *jāhalah* (ketidaktahuan) mengenai laba atau keuntungan.
- c. Pemilik mengetahui harta yang akan di *qarḍ* kan, jika tidak maka akad tidak sah atau rusak apabila baru dijelaskan dalam majlis akad.
- d. Harta diserahkan sepenuhnya kepada peminjam dan dibebaskan untuk bertindak.

Objek akad dalam praktik arisan andilan di Desa Kejobong ini dianggap telah memenuhi syarat tersebut karena berupa uang yang sudah dicetak, kemudian jumlah nominalnya pun telah diketahui secara jelas ketika kegiatan arisan berlangsung atau sebelum terjadinya *ījāb qabūl*, kemudian setiap anggota arisan mengetahui uang yang akan diserahkan (asok) kepada pemenang atau adanya kesepakatan para pihak dan juga uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemenang arisan dan dibebaskan dalam penggunaannya.

3. *Ṣīgat* atau *ījāb qabūl*

Ijāb qabūl dapat berbentuk lisan, tulisan dan isyarat yang dimengerti dan dipahami para pihak. *Ijāb qabūl* dari *qarḍ* sendiri sama halnya dengan *ījāb qabūl* jual beli dan hibah yang merupakan syarat sah dari suatu akad. Bentuk *ṣīgat ijāb* dilakukan dengan lafal *qarḍ* (utang piutang) dan *salaf* (utang) atau lafal lainnya yang memiliki arti dan maksud kepemilikan dan juga kesepakatan. Dalam praktik arisan andilan yang terdapat di Desa Kejobong *ījāb qabūl* dilakukan secara lisan dan juga tulisan melalui pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing

anggotanya untuk menghindari adanya kesalahan.

Sebagaimana rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa akad *qard* dalam pelaksanaan kegiatan arisan andilan di Desa Kejobong sudah memenuhi rukun dan syarat dengan adanya dua pihak yaitu *muqrid* (pemberi utang) merupakan anggota yang belum pernah memenangkan arisan yang kemudian menyerahkan uang kepada si pemenang, dan *muqtariq* (peminjam) adalah anggota yang menjadi pemenang lebih cepat dari anggota lain. Kemudian objeknya berupa uang dan *ijāb qabūl* yang dilakukan secara lisan dan tertulis. Namun adanya sistem penambahan sebesar 10% dalam arisan andilan ini tidak termuat dalam ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Penambahan 10% dalam sistem penyetoran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana penambahan 10% itu dapat dikatakan sebagai syarat dalam arisan yang harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam arisan andilan. Adanya syarat tersebut dapat dikaitkan dengan syarat dalam transaksi *qard* atau utang piutang yang termasuk ke dalam akad *qard* bersyarat. Penentuan syarat dilakukan atas kesepakatan kedua pihak terutama pihak *muqtariq* atau peminjam, namun apabila *muqtariq* merasa keberatan dengan syarat yang ditentukan maka sebelum melakukan transaksi ia boleh membatalkannya. Jadi, adanya syarat dalam *qard* dibolehkan asalkan syarat tersebut tidak melanggar aturan-aturan atau ketentuan syariat Islam serta tidak adanya pensyaratan akad lainnya dalam arisan andilan ini yang hanya terdapat satu akad utang piutang atau *qard*. Dalam salah satu syarat atau

klausul yang dimiliki *qarḍ* bersyarat yang berkaitan dengan praktik arisan andilan di Desa Kejobong yaitu syarat *fāsīd* yang tidak *mufsid*, merupakan syarat yang tidak membatalkan akad *qarḍ* karena ketentuan khusus yang disyaratkan yaitu mendatangkan keuntungan kepada satu pihak, *muqtariḍ* saja ataupun memberikan keuntungan kedua pihak namun *muqtariḍ* lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Sarinah dan Ibu Poniah selaku ketua dan anggota arisan andilan di Desa Kejobong bahwa penambahan itu telah menjadi kesepakatan awal dan persetujuan semua pihak, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pada akhirnya penambahan itu digunakan untuk konsumsi bersama. Maka jika dikaitkan dengan syarat diatas yang berupa syarat *fāsīd* yang tidak *mufsid*, pihak pemenang yang lebih cepat atau dapat disebut sebagai *muqtariḍ* memperoleh keuntungan dari adanya penambahan 10% yang digunakan untuk biaya konsumsi bersama sehingga ia tidak lagi mengeluarkan biaya konsumsi dari uang pribadi yang dimilikinya dan juga hasil dari penambahan tersebut pun dipotong untuk biaya kas sebesar Rp 20.000 guna membeli keperluan bersama seperti kursi, karpet dan lain-lain. Namun disini *muqtariḍ* tidak serta-merta dirugikan karena ia juga dapat memperoleh keuntungan dari adanya penambahan yaitu jamuan dari si pemenang atau *muqtariḍ* dan penggunaan barang-barang milik bersama yang merupakan hasil dari pengelolaan kas. Oleh karena itu, kedua pihak sama-sama memperoleh keuntungan namun keuntungan *muqtariḍ* lebih besar sebagaimana yang dijelaskan dalam klausul syarat *fāsīd* yang tidak *mufsid*.

Adanya penambahan sebesar 10% dalam praktik arisan andilan di Desa Kejobong, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Ibu Sarinah dan Ibu Poniah bahwa semua itu sudah menjadi kesepakatan bersama di awal, semua pihak dalam hal ini anggota arisan tidak merasa keberatan dan saling ridho. Untuk itu sudah sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.⁷⁴

Dari kaidah tersebut, hukum asal *qard* dalam praktik arisan andilan yang terjadi di Desa Kejobong adalah melakukan kesepakatan antar para pihak dalam hal penambahan 10% sebelum dimulainya giliran atau putaran dalam arisan sehingga adanya kerelaan kedua pihak maka berlaku sahnyanya akad tersebut, namun jika tidak ada kesepakatan di awal, maka hukum asal dari akad *qard* tersebut tidak sah karena tidak adanya unsur kerelaan di dalamnya.

Menurut penulis, setelah ditinjau dari perspektif hukum Islam terhadap praktik arisan andian di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dianggap sah dan telah sesuai dengan kajian hukum Islam walaupun terdapat penambahan dalam sistem penyetorannya, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam arisan karena adanya kesepakatan dan juga kerelaan dari para pihak. Selain itu, dalam praktik arisan andilan di Desa Kejobong telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *qard* yang berkaitan dengan praktik arisan andilan ini.

⁷⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 130.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan sesuai dengan apa yang ada dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik akad *qard* terhadap pelaksanaan arisan andilan di Desa Kejobong, sistemnya dimulai dengan adanya perkumpulan guna membahas pemenang pertama sekaligus persenan atau tambahan sebesar 10% dalam penyeterannya. Seluruh anggota akan menyerahkan uang kepada pemenang dengan nominal yang tidak ditentukan bahkan dibolehkan untuk tidak memberikan uang (asok) namun hal tersebut akan berpengaruh terhadap perolehan jumlah uang ketika nanti menjadi pemenang, jadi dapat disebut dengan sistem timbal balik. Mengenai tambahan sebesar 10% yang harus dibayarkan oleh anggota yang pernah menjadi pemenang kepada pemenang berikutnya, sudah berdasarkan kesepakatan dan keridhaan para pihak yaitu semua anggota arisan andilan, walaupun pada dasarnya penambahan 10% dalam arisan andilan ini tidak termuat dalam ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Tambahan tersebut digunakan untuk konsumsi bersama dan pemotongan iuran kas yang nantinya digunakan untuk membeli keperluan berupa barang-barang milik bersama.
2. Praktik akad *qard* terhadap praktik arisan andilan di Desa Kejobong

ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya sah kerana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Meskipun dalam praktiknya terdapat tambahan 10% pada sistem penyeterannya, namun adanya penambahan dapat disebut sebagai syarat dalam arisan yang sudah disetujui atau berdasarkan kesepakatan dan kerelaan semua anggota arisan andilan. Kemudian syarat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu syarat transaksi *qard* atau utang piutang yang merupakan jenis akad *qard* bersyarat, dan termasuk ke dalam salah satu klausulnya yaitu klausul atau syarat *fāsid* yang tidak *mufsid* yang mana tidak membatalkan akad *qard* karena ketentuan khusus yang disyaratkan yaitu mendatangkan keuntungan kepada satu pihak, *muqtariḍ* saja ataupun memberikan keuntungan kedua pihak namun keuntungan pihak *muqtariḍ* lebih besar yaitu berupa dana yang berasal dari tambahan dalam sistem penyeteroran sebesar 10% dan digunakan untuk biaya konsumsi bersama sehingga si pemenang atau *muqtariḍ* tidak lagi mengeluarkan biaya konsumsi dari uang pribadi miliknya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk tambahan sebesar 10% sebaiknya diganti dengan penetapan iuran guna keperluan konsumsi bersama, kemudian ditentukan jumlah nominalnya dan berlaku kepada seluruh anggota arisan, serta iuran tersebut dibayarkan di luar penyeteroran.
2. Dalam penyeterannya sebaiknya ditentukan jumlah nominal sebagaimana

arisan pada umumnya, hal tersebut agar kegiatan arisan tersebut didasarkan oleh ketentuan atau aturan sehingga keanggotaannya terikat dan perolehan hasilnya pun dapat diperkirakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al Hadi, Abu Azzam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian Cet ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fahmi, Widia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)" *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Gibran, Khalil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie", *Skripsi*. Banda Aceh: UIN ar-Raniry, 2017.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, no. 1, 2018, 25-48.
- Hannoring, Ismail dan Aris. "*Al-qard al-Hasan: Soft and Benevolent Loan* pada Bank Islam". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, no. 2, 2018, 177.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Imām Abu Musa Issa al-Tirmidzi. *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmiḍī*. Kairo: Dar al-Hadith, t.t.
- Imām Abu Musa Issa al-Tirmidzi. *Shahih Sunan at-Tirmidzi, Terj. Mohammad Nashiruddin al-Albani*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imām Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019.
- Imām Muslim. *Syarah Shahih Muslim, terj. Akhmad Khatib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Jannah, Vella Rifatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang dalam

Peternakan Puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Jazuri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Khasanah, Uswatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Lestari, Dwi Erisna. ”Tinjauan Akad Qard dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Madjid, Siti Saleha. “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 1, 2018, 15-28.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Munib, Abdul. “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)”. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol.5, no.1, 2018, 72-80.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Nardiati, Sri, dkk. *Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia I*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.

Nasution, Leni Masnidar. “Statistik Deskriptif”. *Jurnal Hikmah*, Vol. 14, no. 1, 2017, 52.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurmalita, Annisa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kelompokan (Studi Kasus di Desa Semali Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

Raco, J.R dan Conny R Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rozikin, Mohammad Rohma. “Hukum Arisan dalam Islam”. *Nizham*, Vol. 6, no. 2, 2018, 24-38.

Rozikin, Mohammad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press,

2018.

- Rumiati, Aina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak di Desa Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Saputro, Agung. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupeten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.
- Sari, Nur Kartika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)". *Maliyah*, Vol. 5, no. 1, 2015, 1047.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Isop. "Hakikat Manusia Menurut Islam". *Psymphatic*, Vol. 5, no.1, 2012, 744-756.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2011.
- Tiflen, Siti Qamariah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Onlinedi Kota Jayapura". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021, 12.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag, 2019.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Triyawan, Andy. "Konsep *Qard* dan *Rahn* Menurut Fiqh Almadzhahib". *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, no. 1, 2014, 54.

Wawancara

Sarinah (Ketua Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 30 Mei 2023.

Endah Sutrimah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023.

Ari (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023.

Saniah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023.

Poniah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 30 Mei 2023.


Kasmunah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023.

Uswatun Khasanah (Anggota Arisan), *Wawancara*, Purbalingga, 31 Mei 2023.



Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553</small>
Nomor : B-1368/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023	29 Mei 2023
Lamp. : -	
Hal : Permohonan Izin Riset Individual	
Kepada Yth: Kepala Desa Kejobong Di Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr.Wb.</i>	
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:	
1. Nama	: Novia Ramadhanty
2. NIM	: 1917301010
3. Semester/ Program Studi	: VIII (Delapan) Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik	: 2022/ 2023
5. Alamat	: Dk Pacinan RT 04 RW 03, Kalilangkap, Bumiayu
6. Judul	: Praktik Arisan Andilan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)
Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Obyek	: Praktik Arisan Andilan
2. Tempat/Lokasi	: Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Penelitian	: 29 Mei s.d 29 Juni 2023
4. Metode Penelitian	: Wawancara, Dokumentasi
Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</i>	
An. Dekan, Kecua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	
  Sunaryo	

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Ketua Arisan

PEDOMAN WAWANCARA KETUA ARISAN ANDILAN

1. Bagaimana awal mula terbentuknya kegiatan arisan andilan di Desa Kejobong?
2. Bagaimana sistem arisan andilan di Desa Kejobong?
3. Kapan dan dimana arisan andilan ini diadakan?
4. Berapa jumlah anggota arisan andilan?
5. Apa alasan ditentukannya tambahan 10% dalam sistem penyetorannya?
6. Menurut saudara, apakah ada pihak yang merasa dirugikan?
7. Apakah ada persenan atau keuntungan untuk saudara selaku ketua dalam arisan ini?
8. Mengenai hasil yang diperoleh pemenang, biasanya digunakan untuk apa saja?




Lampiran 3

Pedoman Wawancara Anggota Arisan

PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA ARISAN ANDILAN

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan andilan ini?
2. Mengapa saudara mengikuti kegiatan arisan ini?
3. Bagaimana sistem arisan andilan?
4. Kapan dan dimana arisan ini diadakan?
5. Berapa besaran nominal yang biasa saudara serahkan kepada anggota yang mendapat giliran atau menang terlebih dahulu?
6. Berapa kali saudara mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan?
7. Lalu biasanya digunakan untuk apa hasil dari menjadi pemenang arisan?
8. Dengan adanya penambahan sebesar 10%, apakah saudara merasa dirugikan?



Lampiran 4

Hasil Wawancara Ketua Arisan

HASIL WAWANCARA KETUA ARISAN ANDILAN

Narasumber : Ibu Sarinah

Tanggal Pelaksanaan : 30 Mei 2023

1. Bagaimana awal mula terbentuknya kegiatan arisan andilan di Desa Kejobong?
Awalnya itu sudah ada kegiatan pengajian rutin tiap malam jum'at, terus daripada kosong jadi setelah pengajian diadakan arisan biar masyarakatnya juga lebih semangat ikut pengajian.
2. Bagaimana sistem arisan andilan di Desa Kejobong?
Penyetoran awal bebas, tapi ketika sudah pernah menang berarti setor selanjutnya ditambah 10%. Misalnya si A asok ke B Rp 500.000 terus nanti kalau si A menang berarti si B setor ke si A Rp 550.000.
3. Kapan dan dimana arisan andilan ini diadakan?
Tiap dua minggu sekali pas malam jum'at, di rumah orang yang mendapat giliran atau menang arisan
4. Berapa jumlah anggota arisan andilan?
Dulu pernah sampai 50 orang, tapi sekarang paling 20 orang lebih.
5. Berapa nominal paling kecil dan paling besar yang biasanya diserahkan?
Paling kecil biasanya Rp 100.000 dan paling besar bisa mencapai Rp 10.000.000.
6. Apa alasan ditentukannya tambahan 10% dalam sistem penyetorannya?
Buat biaya konsumsi si tuan rumah sama dipotong buat dimasukan ke kas juga.
7. Menurut saudara, apakah ada pihak yang merasa dirugikan?
Tidak ada, karena kan sudah jadi kesepakatan bersama juga.
8. Apakah ada persenan atau keuntungan untuk saudara selaku ketua dalam arisan ini?
Tidak ada.

9. Mengenai hasil yang diperoleh pemenang, biasanya digunakan untuk apa saja?

Paling buat modal usaha seperti modal dagang.



Lampiran 5

Hasil Wawancara Anggota Arisan

HASIL WAWANCARA ANGGOTA ARISAN ANDILAN

Narasumber : Ibu Ari

Tanggal Pelaksanaan : 31 Mei 2023

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan andilan ini?
Sekitar lima tahunan.
2. Mengapa saudara mengikuti kegiatan arisan ini?
Tabungan yang pasti, karena nabung sendiri di rumah susah.
3. Bagaimana sistem arisan andilan?
Penyetoran pertama bebas, makanya banyak yang bilang kaya arisan manasuka. Misalkan si A asok ke kamu Rp 500.000 nah nanti giliran si A menang kamu harus setor ke si A Rp 550.000 karena ada tambahan 10% untuk konsumsi.
4. Kapan dan dimana arisan ini diadakan?
Dua minggu sekali, misalkan setiap malam jum'at minggu pertama berarti berikutnya di malam jum'at minggu ketiga kecuali malam jum'at kliwon berarti ketemunya di malam sabtu.
5. Berapa besaran nominal yang biasa saudara serahkan kepada anggota yang mendapat giliran atau menang terlebih dahulu?
Untuk setoran kadang tergantung orangnya, misal saya kasih Rp 500.000 tapi yang menang itu cuma mau nerima Rp 300.000 saja, ya boleh.
6. Berapa kali saudara mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan?
Udah ada lima kali.
7. Lalu biasanya digunakan untuk apa hasil dari menjadi pemenang arisan?
Kalau saya karena seringnya ambil pas awal ramadhan jadi hasilnya buat modal jualan.
8. Dengan adanya penambahan sebesar 10%, apakah saudara merasa dirugikan?
Tidak, karena sudah jadi kesepakatan bersama.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Anggota Arisan

HASIL WAWANCARA ANGGOTA ARISAN ANDILAN

Narasumber : Ibu Endah Sutrimah

Tanggal Pelaksanaan : 31 Mei 2023

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan andilan ini?
Sudah lama, ada dari tujuh tahun yang lalu.
2. Mengapa saudara mengikuti kegiatan arisan ini?
Sebagai bentuk atau cara menyimpan uang atau menabung untuk keperluan mendatang, contohnya buat biaya sekolah anak.
3. Bagaimana sistem arisan andilan?
Sistemnya terserah, misal kamu asok ke anggota yang menang duluan Rp 200.000 nah nanti kembali ke kamu Rp 220.000. lebihnya itu buat konsumsi dan dipotong buat kas.
4. Kapan dan dimana arisan ini diadakan?
Tiap dua minggu sekali, di rumah anggota yang mendapat giliran.
5. Berapa besaran nominal yang biasa saudara serahkan kepada anggota yang mendapat giliran atau menang terlebih dahulu?
Tidak menentu, tapi kadang seringnya Rp 200.000 atau Rp 300.000.
6. Berapa kali saudara mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan?
Banyak, mungkin sepuluh kali lebih.
7. Lalu biasanya digunakan untuk apa hasil dari menjadi pemenang arisan?
Kalau saya sih karena buat nabung saja, jadi kadang dipakai buat keperluan sehari-hari kadang juga dipakai buat biaya sekolah anak sama kebutuhan mendadak yang lainnya.
8. Dengan adanya penambahan sebesar 10%, apakah saudara merasa dirugikan?
Tidak, karena semuanya sudah sepakat kelompok karena itu kan buat konsumsi karena niatnya agar tidak membebani yang punya rumah, apalagi sekarang bahan makanan mahal apalagi ditambah cemilan lain.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Anggota Arisan

HASIL WAWANCARA ANGGOTA ARISAN ANDILAN

Narasumber : Ibu Saniah

Tanggal Pelaksanaan : 31 Mei 2023

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan andilan ini?
Sudah lama, dari awal ada puluhan tahun yang lalu juga saya sudah ikut.
2. Mengapa saudara mengikuti kegiatan arisan ini?
Ikut arisan ini agar dapat membantu ketika ada keperluan mendesak, karena di arisan ini boleh meminta untuk menang terlebih dahulu tapi harus dengan persetujuan anggota lain.
3. Bagaimana sistem arisan andilan?
Kalau yang asok Rp 100.000 pulangnya Rp 110.000, karena ada tambahan 10% nya buat konsumsi.
4. Kapan dan dimana arisan ini diadakan?
Arisan ini dua minggu sekali setiap malam jum'at.
5. Berapa besaran nominal yang biasa saudara serahkan kepada anggota yang mendapat giliran atau menang terlebih dahulu?
Terakhir, saya kasih Rp 500.000.
6. Berapa kali saudara mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan?
Udah banyak, karena dari awal ikut.
7. Lalu biasanya digunakan untuk apa hasil dari menjadi pemenang arisan?
Kalau saya selain buat kebutuhan juga kebetulan buat nambahin modal jualan telur asin.
8. Dengan adanya penambahan sebesar 10%, apakah saudara merasa dirugikan?
Tidak, soalnya semua anggota sudah saling sepakat.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Anggota Arisan

HASIL WAWANCARA ANGGOTA ARISAN ANDILAN

Narasumber : Ibu Poniah

Tanggal Pelaksanaan : 30 Mei 2023

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan andilan ini?
Sudah lama, sekitar lima tahun yang lalu atau lebih.
2. Mengapa saudara mengikuti kegiatan arisan ini?
Niatnya buat nabung atau menyimpan uang saja, buat kebutuhan nantinya.
3. Bagaimana sistem arisan andilan?
Sistemnya itu semampunya. Misal kamu asok atau setor Rp 100.000, terus nanti pas giliran kamu menang ditambah 10% jadi kamu dapat Rp 110.000 tapi tambahan tadi buat keperluan konsumsi bersama.
4. Kapan dan dimana arisan ini diadakan?
Di rumah yang dapat giliran, waktunya tiap dua minggu sekali di malam jum'at.
5. Berapa besaran nominal yang biasa saudara serahkan kepada anggota yang mendapat giliran atau menang terlebih dahulu?
Paling sering Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000.
6. Berapa kali saudara mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan?
Udah banyak, enam atau tujuh kali lebih ada kayanya.
7. Lalu biasanya digunakan untuk apa hasil dari menjadi pemenang arisan?
Kalau saya buat kebutuhan sehari-hari saja.
8. Dengan adanya penambahan sebesar 10%, apakah saudara merasa dirugikan?
Karena sudah sepakat dari awal, jadi tidak merasa rugi.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Anggota Arisan

HASIL WAWANCARA ANGGOTA ARISAN ANDILAN

Narasumber : Ibu Kasmunah

Tanggal Pelaksanaan : 31 Mei 2023

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan andilan ini?
Sudah ada tujuh tahunan.
2. Mengapa saudara mengikuti kegiatan arisan ini?
Itung-itung buat tabungan aja.
3. Bagaimana sistem arisan andilan?
Sistem asoknya bebas tapi nanti pas setor berikutnya ditambah 10% buat konsumsi. Jadi begini, misal asok atau ngasih ke orang Rp 100.000 nanti kembalinya Rp 110.000.
4. Kapan dan dimana arisan ini diadakan?
Diadakan setiap malam jum'at, dua minggu sekali terus di rumah anggota yang menang.
5. Berapa besaran nominal yang biasa saudara serahkan kepada anggota yang mendapat giliran atau menang terlebih dahulu?
Tidak pasti sih, tapi seringnya paling Rp 200.000 atau Rp 300.000.
6. Berapa kali saudara mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan?
Tidak terhitung, tapi mungkin ada sampai tujuh kali.
7. Lalu biasanya digunakan untuk apa hasil dari menjadi pemenang arisan?
Untuk keperluan sehari-hari saja, atau kadang buat keperluan membeli alat atau bahan berkebun.
8. Dengan adanya penambahan sebesar 10%, apakah saudara merasa dirugikan?
Tidak, karena semuanya itu sudah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Anggota Arisan

HASIL WAWANCARA ANGGOTA ARISAN ANDILAN

Narasumber : Ibu Uswatun Khasanah

Tanggal Pelaksanaan : 31 Mei 2023

1. Sejak kapan saudara mengikuti arisan andilan ini?
Belum lama sih, baru dua tahunan ini.
2. Mengapa saudara mengikuti kegiatan arisan ini?
Buat simpanan saja, terus juga kan buat bantu-bantu modal usaha saya. Ataupun buat kebutuhan sehari-hari
3. Bagaimana sistem arisan andilan?
Sistemnya kaya timbal balik gitu sih, jadi misal ngasih ke pemenang Rp 100.000 nah nanti pas giliran kita menang dapat dari orang itu juga Rp 100.000 tapi disini ada tambahan 10% buat biaya konsumsi, jadi totalnya Rp 110.000.
4. Kapan dan dimana arisan ini diadakan?
Tiap dua minggu sekali di malam jum'at, tapi kalau pas di malam jum'at kliwon berarti ketemunya di malam sabtu. Acaranya di rumah orang yang kedapatan atau menjadi pemenang.
5. Berapa besaran nominal yang biasa saudara serahkan kepada anggota yang mendapat giliran atau menang terlebih dahulu?
Saya seringnya asok Rp 100.000.
6. Berapa kali saudara mendapat giliran atau menjadi pemenang arisan?
Kalau sampai sekarang kayanya sudah ada 3 kali.
7. Lalu biasanya digunakan untuk apa hasil dari menjadi pemenang arisan?
Saya sendiri sih buat modal jualan kue.
8. Dengan adanya penambahan sebesar 10%, apakah saudara merasa dirugikan?
Tidak, kan sudah menyepakati sebelumnya.

Lampiran 6

Dokumentasi



K.H. SAIFUDDIN &



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Novia Ramadhanty
2. NIM : 1917301010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 28 November 2000
4. Alamat : Dusun Pacinan, RT 04 RW 03, Desa Kalilangkap,
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes
5. Ayah : Suanda
6. Ibu : Jonah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/RA, tahun lulus : TK Bustanul Athfal Pacinan, 2006
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Kalilangkap 1, 2013
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Nurul Ittihad Pacinan, 2016
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 2 Brebes, 2019
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Nurul Ittihad
 - b. Pondok Pesantren al-Qur'an al-Amin Pabuaran

Purwokerto, 5 Juni 2023



Novia Ramadhanty

NIM. 1917301010